

**PERLINDUNGAN HAK ANAK  
PADA KELUARGA POLIGAMI DI KALANGAN  
ASN PADA MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN  
(Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  
Anak)**

Oleh:

**AZWAR GUNAWAN**

NIM: 3002184010

PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul:

PERLINDUNGAN HAK ANAK

PADA KELUARGA POLIGAMI DI KALANGAN

ASN PADA MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN

(Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Oleh:

AZWAR GUNAWAN

NIM 3002184010

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Magister Dalam Bidang Hukum Islam Pada Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara – Medan

Medan,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mhd Yadi Harahap, M.H

NIP.197907082009011013

NIDN. 2008077901

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag

NIP. 196609101999031002

NIDN. 2018097503

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azwar Gunawan  
Nim : 3002184010  
Tempat/Tgl. Lahir : Seikamah, 05 Oktober 1982  
Pekerjaan : ASN Kemenag  
Alamat : Jl. Jeruk, Kel. Sentang Kab. Asahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA KELUARGA POLIGAMI DI KALANGAN ASN PADA MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN (Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Binjai, 25 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan

Azwar Gunawan  
3002184010

## ABSTRAK



PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA  
KELUARGA POLIGAMI DI KALANGAN ASN  
PADA MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN  
(Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak)

AZWAR GUNAWAN

NIM : 3002184010  
ProgramStudi : HukumIslam  
Tempat/TglLahir : Sei Kamah/ 05-10-1982  
NamaOrang Tua  
Ayah : Syamsir  
Ibu : Rosini  
Pembimbing : 1.Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I, M.H  
2.Dr. RamadhanSyahmediSiregar, M.Ag  
Kata Kunci : Perlindungan Hak Anak, ASN, Kabupaten Asahan

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengetahui perlindungan hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu: penelitian terhadap perlindungan hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data-data penelitian tesis ini ialah data-data primer yang diperoleh secara langsung dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada: Keluarga ASN yang berpoligami, Pegawai Kemenag, Pegawai Perlindungan Anak, Pegawai BKD, Ahli Hukum,

dan website sedangkan Data sekunder adalah data yang didapatkan untuk melengkapi sumber data primer seperti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah pertama, Perlindungan hak anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan *hadhanah* yaitu menjaga, mendidik, mengasuh anak. Alquran dan Hadis juga membahas tentang perlindungan hak anak berupa hak sandang, papan dan pangan, pendidikan, pertumbuhan bahkan ketika masih di dalam kandungan. Baik menjaganya, memeriksakan kesehatannya dan mendoakannya berdasarkan adat yang ada dilingkungannya. Kedua, Perlindungan Hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

## ABSTRACT



PROTECTION OF CHILD RIGHTS IN  
POLYGAMY FAMILY AMONG ASN IN ASAHAN  
DISTRICT COMMUNITY (Analysis Study of Law  
No. 35 of 2014 concerning Child Protection)

AZWAR GUNAWAN

NIM : 3002184010

Study Program : Islamic Law

Place/Date of Birth : Sei Kamah/ 05-10-1982

Parents' name

Father : Syamsir

Mother : Rosini

Supervisor : 1. Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I, M.H

2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

Keywords : Protection of Children's Rights, ASN, Asahan Regency

This thesis aims to find out how to know the protection of children's rights according to the Compilation of Islamic Law, the protection of children's rights in polygamous families among ASN in the people of Asahan Regency according to Law No. 35 of 2014.

This research is an empirical legal research, namely: research on the protection of children's rights according to the Compilation of Islamic Law, protection of children's rights in polygamous families among ASN in the Asahan Regency community according to Law No. 35 of 2014. The approach used is a statutory

and legal approach. sociology of law. The data for this thesis research are primary data obtained directly by observation, interviews and documentation to: ASN families with polygamy, Ministry of Religion Employees, Child Protection Employees, BKD Employees, Legal Experts, and websites while secondary data is data obtained to complement primary data sources such as. Secondary data consists of 3 (three) types of legal materials, namely: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The final results of this study are first, the protection of children's rights in the perspective of the Compilation of Islamic Law is termed hadhanah, namely protecting, educating, and caring for children. The Qur'an and Hadith also discuss the protection of children's rights in the form of clothing, housing and food rights, education, growth even while still in the womb. It's good to take care of him, check his health and pray for him based on the customs that exist in his environment. Second, the protection of children's rights in polygamous families among ASN in the people of Asahan Regency according to Law no. 35 of 2014 which states that parents are obliged and responsible for: nurturing, nurturing, educating, and protecting children, developing children according to their abilities, talents and interests and preventing marriage at the age of children.

## نبذة مختصرة



حماية حقوق الطفل في الأسرة متعددة الزوجات  
بين آسيان في مجتمع منطقة آسيان (دراسة  
تحليلية للقانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية  
الطفل)

AZWAR GUNAWAN

رقم التعريف : 3002184010  
برنامج الدراسة : الشريعة الإسلامية  
مكان / تاريخ الميلاد : Sei Kamah / 05-10-1982:  
اسم الوالدين  
الأب : SYAMSIR  
الأم : ROSINI  
مشرف :

1 . Dr. Mhd Yadi Harahap, S.H.I, M..H

2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

الكلمات المفتاحية : حماية حقوق الطفل ، ASN ، Asahan Regency

تهدف هذه الرسالة إلى معرفة كيفية معرفة حماية حقوق الطفل وفق مجموعة الشريعة الإسلامية ، وحماية حقوق الطفل في الأسر متعددة الزوجات بين ASN في أهالي Asahan Regency وفقاً للقانون رقم 35 لعام 2014.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي ، وهو: بحث حول حماية حقوق الطفل وفقاً لتجميع الشريعة الإسلامية ، وحماية حقوق الطفل في الأسر متعددة الزوجات بين ASN في مجتمع Asahan Regency وفقاً للقانون رقم 35 لعام 2014. النهج المستخدمة هو نهج قانوني وقانونية علم اجتماع القانون. البيانات الخاصة ببحث الأطروحة هي بيانات أولية تم الحصول عليها مباشرة من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق إلى: أسر ASN مع تعدد الزوجات ، وموظفي وزارة الدين ، وموظفي حماية الطفل ، وموظفي BKD ، والخبراء القانونيين ، والمواقع بينما البيانات الثانوية هي البيانات التي تم الحصول عليها لاستكمال مصادر البيانات الأولية مثل. تتكون البيانات الثانوية من 3 (ثلاثة) أنواع من المواد القانونية ، وهي: المواد القانونية الأولية ، والمواد القانونية الثانوية ، والمواد القانونية من الدرجة الثالثة.

النتائج النهائية لهذه الدراسة هي أولاً ، حماية حقوق الطفل من منظور تجميع الشريعة الإسلامية يسمى الحضانة ، أي حماية الأطفال وتعليمهم ورعايتهم. كما يناقش القرآن والحديث حماية حقوق الطفل في شكل الملبس ، وحقوق المسكن والغذاء ، والتعليم ، والنمو حتى أثناء وجوده في الرحم. من الجيد الاعتناء به والتحقق من صحته والدعاء له بناءً على العادات الموجودة في بيئته. ثانيًا ، حماية حقوق الأطفال في الأسر متعددة الزوجات بين ASN في أهالي Asahan Regency وفقاً للقانون رقم. القانون رقم 35 لعام 2014 الذي ينص على أن الوالدين ملزمون ومسؤولون عن: تربية الأطفال وتنشئتهم وتعليمهم وحمايتهم ، وتنمية الأطفال وفقاً لقدراتهم ومواهبهم واهتماماتهم ، ومنع الزواج في سن الطفولة.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpah ramat dan hidayah-Nya. Şalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar nabi Muhammad Saw yang telah menyampaikan risalah Allah Swt untuk membimbing umat manusia untuk mendapat keridhaan-Nya.

Alhamdulillah, dengan taufiq dan hidayah Allah Swt, dan berkat kesabaran serta kegigihan selama ini maka akhirnya penulis dapat menyiapkan tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA KELUARGA POLIGAMI DI KALANGAN ASN PADA MASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN (Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai masalah dan cobaan, namun penulis menganggap hal ini merupakan motivasi untuk menempuh kehidupan sebagai mahasiswa. Berkat doa dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara moril atau materil. Sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-beasarnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Setelah izin dan rahmat Allah, terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari sumbangsih sejumlah pihak yang menjadi kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada mereka semua; orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah, demikian hadis Rasulullah Saw. Oleh karenanya bersama ini terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ibunda Hj. Rosini rahimahāllāh dan ayahanda H. Syamsir rahimahullāh yang tidak pernah berhitung mengorbankan apapun yang mungkin demi anak-anak mereka, semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibunda dan ayahanda, mengasihi keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami anak-anaknya.

2. Bapak Dr. Mhd.Ysdi Harahap, S.H.I, M.H. Dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.A., pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, koreksi, kritik, dan saran dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Ketua Prodi Hukum Islam Program Pascasarja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) serta para dosen yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Ketua Prodi Hukum Islam, seluruh dosen, seluruh bagian, serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan fasilitas, bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di kampus yang berkah ini, in syā Allah.
5. Teman-teman seperjuangan di kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
6. Seluruh keluarga tercinta, kakak, abang, adik, mertua, dan terutama istri yang senantiasa memberikan motivasi dan sabar mendampingi dalam suka maupun duka.

Atas sumbangsih semua pihak tersebut di atas dan pihak-pihak lain yang tidak disebutkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan jazākumullāhu khairan, semoga Allah memberikan pahala dan imbalan terbaik bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun metode. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis tunggu demi perbaikan tesis ini. Akhirnya penulis memohon kepada Allah kiranya tesis ini berangkat dari niat yang ikhlas, bermanfaat bagi umat, serta menjadi bagian dari amal saleh bagi semua pihak yang telah berkontribusi. Hanya kepada Allah kita berserah diri, meminta pertolongan dan perlindungan, kepada-Nya kita memohon ampunan, dan kepada-Nya segala urusan kita kembalikan.

Binjai, 21 Agustus 2021

Penulis

**AZWAR GUNAWAN**

NIM: 3002184010

## TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Pengertian Transliterasi

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

#### 2. Prinsip Pembakuan

Ada pun susunan prinsip-prinsip pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

- a. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
- b. Huruf Arab yang belum ada padanya dalam huruf latin dicarikan padanya dengan cara memberi tanda diakritik dengan dasar atau fonem satu lambang
- c. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

### B. Rumusan Pedoman Transliterasi

Rumusan pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi: konsonan, vokal, māddah, ta marbutah, syaddah, kata sandang ( di depan huruf syamsiyah dan qamariah ), hamzah, penulisan kata, huruf kapital, dan tajwid.

Penjelasan dari rumusan pedoman transliterasi sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zay	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghin	GH	Ghe
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa antara baris dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ◌ِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Arab	Nama
كَيْفَ	Kaifa
حَوْلَ	ḥaula

### 3. Māddah

Māddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Baris dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌َ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
◌ِ◌ِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ُ◌ُ	dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
قَالَ	qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	ramā	يَقُولُ	yaqūlu

#### 4. *Tā' al-Marbuṭah*(ة)

Transliterasi untuk *tā' al-marbuṭah* ada tiga:

a. *Tā' al-marbuṭah* hidup

*Tā' al-marbuṭah* yang hidup atau mendapat baris *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/. Contoh:

روضة الأطفال : rawḍatul atfāl

b. *Tā' al-marbuṭah* mati

*Tā' al-marbuṭah* yang mati atau mendapat tanda sukun, transliterasinya adalah /h/. Contoh:

طلحة : talḥah

c. Jika pada kata terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan ha (h).  
Contoh:

المدينة المنورة : al-Madīnah al-Munawwarah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydīd* tersebut.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
رَبَّنَا	Rabbanā	الْبِرُّ	al-birr
نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجُّ	al-hajj

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ال ”, tetapi dalam transliterasi ini kata sandang dimaksud dibedakan atas kata sandang yang diiringi oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyunya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Kata sandang, baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْقَلَمُ	al-qalam
الشَّمْسُ	asy-syamsu	الْجَلَالُ	al-jalāl

## 7. Hamzah

Dinyatakan sebelumnya bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Jika hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
تَأْخُذُونَ	ta'khuḏūna	أَمِرْتُ	Umirtu
شَيْءٌ	syai'un	أَكَلَ	Akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau baris yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

Contoh:

Arab	Latin
وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i></li><li>• <i>wa innallāha lahuwa khairurrrāziqīn</i></li></ul>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>fa aufū al-kaila wa al-mīzān</i></li><li>• <i>fa aufūl-kaila wal-mīzān</i></li></ul>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>brāhīm al-khalīl</i></li><li>• <i>ibrāhīm al-khalīl</i></li></ul>

## 9. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ānu;*

*Syahru Ramaḏānal-laḏī unzila fīhil-Qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafal Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Jika penulisannya disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau baris yang dihilangkan maka huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

*Lillāhi al-amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

*Wallāhu bikulli syai'in 'alim*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>E. Batasan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>F. Penjelasan Istilah.....</b>	<b>5</b>
<b>G. Landasan Teori.....</b>	<b>24</b>
<b>H. Kajian Terdahulu.....</b>	<b>31</b>
<b>I. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>32</b>

### **BAB II POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK**

<b>A. Dasar-Dasar Perkawinan</b>	
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	34
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan .....	42
<b>B. Poligami dalam Pandangan Undang-Undang Perkawinan</b>	
1. Istilah dan Pengertian Poligami .....	47
2. Motivasi dan Tujuan Poligami .....	49
3. Tinjauan Beberapa Aspek Terhadap Poligami .....	54
4. Keadilan dan Hikmah Berpoligami .....	57
<b>C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Hukum Orang Yang Menikahkan</b>	

Pelaku Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Menurut Pasal 55 KUHP .....	64
<b>D.</b> Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang.....	69
<b>E.</b> Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam .....	72
<b>F.</b> Sanksi Bagi Pelanggaran Atas Hak Anak Poligami Perspektif Hukum Islam.....	77
<b>G.</b> Sanksi Bagi Pelanggaran Atas Hak Anak Poligami Perspektif Hukum Positif .....	79

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

<b>A.</b> Metodologi Penelitian .....	84
1. Jenis Penelitian .....	85
2. Pendekatan Penelitian.....	85
3. Lokasi Penelitian .....	85
<b>B.</b> Jenis dan Sumber Data .....	86
1. Data Primer.....	86
2. Data Sekunder .....	86
<b>C.</b> Teknik Analisis Data.....	89
<b>D.</b> Teknik Uji Keabsahan.....	90
1. Perpanjangan Keikutsertaan .....	90
2. Menemukan Siklus Kesamaan Data .....	90
3. Ketekunan Pengamatan .....	91
4. Triangulasi Peneliti, Metode, Teori, dan Sumber Data .....	91
5. Kajian Kasus Negatif.....	91
6. Kecukupan Referensi.....	91
7. Uraian Rinci.....	91
8. Auditing .....	91

#### **BAB IV HASIL ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

1. Perlindungan Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam .....93
2. Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami Di Kalangan ASN Pada Masyarakat Kabupaten Asahan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 .....104

#### **BAB V PENUTUP**

- A.Kesimpulan .....107
- B.Saran .....107

**DAFTAR PUSTAKA .....107**

**TABEL PENELITIAN .....111**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam diriNya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Ketika poligami tidak bisa dihindari salah satu permasalahan yang sering muncul adalah anak sering menjadi korban. Baik dalam hal kasih sayang, pendidikan maupun perhatian dalam kemampuan yang dimiliki anak, bakat, dan minatnya. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 60 ayat 1 dan 2:(1) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, (2) setiap anak berhak mencari, menerima, memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelegualitasnya dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusan.

Perkembangan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ditentukan bagaimana orang tua mendidik dan mengarahkannya. Oleh karena itu, amanah anak merupakan sebuah hal yang teramat penting dan tidak seharusnya disepelekan oleh orang tua, kewajiban mereka terhadap anaknya bukan sekedar memenuhi kebutuhan secara lahir seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan bathin mereka melalui pendidikan (agama), perkembangannya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang tercantum dalam kitab Alquran yang mulia :



“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S. At-Tahrim:6) .<sup>1</sup>

Namun hak anak jarang didapatkan jika terjadi poligami. Karena tanggung jawab yang bertambah dan juga kesibukan orangtua dalam bekerja sehingga anak

<sup>1</sup> Hak Anak Mendapatkan Pendidikan, <http://sofyansauri.lecturer.upi.edu/hak-anak-mendapatkan-pendidikan>

tidak diperhatikan perkembangannya, kebanyakan anak yang tumbuh kembang tidak sesuai dengan kemampuannya dengan yang dikerjakannya, atau bakatnya dengan yang diinginkan orangtuanya atau bakatnya yang tidak dicapainya karena tidak dibimbing atau diarahkan di rumah bahkan minat anak terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orangtuanya. Maka di bawah ini tabel yang dicantumkan tentang anak ASN yang orang tuanya berpoligami dan tidak mendapatkan perlindungan hak anak

**TABEL ANAK YANG TIDAK MENDAPATKAN HAKNYA DARI ASN  
YANG BERPOLIGAMI**

No	Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Alamat
1	Amir Azkar	13 Thn	LK	Kisaran Timur
2	Cindy Azka	10 Thn	PR	Teluk Dalam
3	Akbar Azim	6 Thn	LK	Teluk Dalam
4	Aina Jamila	2 Thn	PR	Teluk Dalam
5	Sutino	15 Thn	LK	Air Joman
6	Susi Aspira	10 Thn	PR	Air Joman
7	Lela	13 Thn	PR	Tinggi Raja
8	Aspar	7 Thn	LK	Tinggi Raja
9	Saparuddin	14 Thn	LK	Sei Dadap
10	Sugito	5 Thn	LK	Sei Dadap
11	Hendri	3 Thn	LK	Sei Dadap
12	Siska Yani	8 Thn	PR	Air Batu
13	Haris Fadila	5 Thn	LK	Air Batu
14	Ulil Amri	16 Thn	LK	Silau Laut
15	Restu Ariya	12 Thn	LK	Buntu Pane
16	Hesti Amira	9 Thn	PR	Kisaran Barat
<b>Jumlah</b>				<b>16 Anak</b>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada anak yang tidak mendapatkan haknya dari keluarga ASN yang melakukan poligami<sup>2</sup>. Faktornya adalah selain karena kesibukan pekerjaan ada juga karena memang tidak adanya kepedulian terhadap anak karena hanya berharap kepada ibunya anak-anak, atau baby siternya atau neneknya yang menjaganya atau pun ditempat anaknya disekolahkan.

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Orang Tua Anak Yang Dimulai Dari Ahad 12/07/2020 s/d Ahad 26 Juli 2020

Sehingga anak tersebut tumbuh berkembang tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Padahal di dalam Undang-Undang perlindungan anak jelas bahwa seorang anak dilindungi haknya berupa mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN berdasarkan Undang-Undang dan juga nantinya Hukum Islam atau disebut dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dalam hal ini penulis mengangkat sebuah judul **PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA KELUARGA POLIGAMI DI KALANGAN ASN PADAMASYARAKAT KABUPATEN ASAHAN (Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).**

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis dapat merumuskan masalah dari beberapa identifikasi masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengemukakan beberapa poin rumusan masalah, maka di sini dapat diuraikan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Karena tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian. Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2002)h. 3

2. Untuk mengetahui perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas bagi pembaca. Terdapat 2 (dua) manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Mengetahui perlindungan hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam
- b) Mengetahui ketentuan perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan dan umumnya untuk seluruh masyarakat kota di Indonesia.
- b) Bagi tokoh agama, dan pihak yang terkait, diharapkan dapat memberikan gambaran dari perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan.
- c) Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain di bidang terkait.

#### **E. Batasan Masalah**

Adapun yang difokuskan dalam penelitian ini adalah terbatas pada masalah Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami Di Kalangan ASN Pada Masyarakat Kabupaten Asahan (Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

#### **F. Penjelasan Istilah**

Agar terhindar dari kesalahan istilah yang ada di dalam penelitian atau kekeliruan dalam memaknai judul yang dibuat penulis, maka penulis menganggap penting untuk menjelaskan batasan terhadap istilah yang dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Perlindungan Hak Anak

Sesungguhnya sangat perlu diperhatikan hak anak. Oleh karena itu dilakukan upaya perlindungan hak anak sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>4</sup>

#### 2. Poligami

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-Nisa' ayat 3, kendati Allah Swt memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah Swt membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja". Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi "jika

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.35

kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan istri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai istrimu. ”Secara implisit Al Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat.

Di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah “termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah “hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah”, yang antara lain adalah “izin beristri lebih dari seorang”.

Izin beristri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana diatas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat(1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) - Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) - Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri /istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anakmereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak-anakmereka.

### 3. Hak Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Ada pertanyaan sederhana, apa yang membuat hidup kita lebih bermakna? Mungkin jawabannya bisa berbeda-beda. Tetapi secara umum dapat diterka, bahwa yang membuat hidup seseorang lebih bermakna adalah dua hal, yaitu agama dan keluarga. Mengapa mesti agama dan keluarga? Karena agama yang memberikan makna dalam kehidupan manusia untuk mencapai terminal kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan keluarga merupakan cikal bakal kehidupan manusia sebelum mengarungi kehidupan yang lebih luas lagi di dunia. Sehingga, nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan memberikan makna yang sangat berharga bagi perjalanan kehidupan selanjutnya.

Dalam kehidupan nyata, kita dapatkan orang yang bergelimang dengan harta, tetapi hidupnya merasa tidak bermakna karena jauh dari agama. Pada saat yang sama ada orang yang hidup sederhana, tetapi merasa bahagia karena

mengamalkan ajaran agama. Begitu pula banyak orang yang merasa hampa dan tidak berguna karena kehidupan keluarganya tidak harmonis. Tetapi banyak juga orang yang merasa bahagia dan bersemangat kerja, karena keadaan keluarganya rukun. Juga banyak anak-anak yang terlantar, merana, dan menjadi korban narkoba, karena keadaan keluarganya berantakan. Dengan demikian, agama dan keluarga merupakan instrumen penting dalam membangun kehidupan agar lebih bermakna dan bahagia.

Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan pembinaan agama dalam keluarga. Islam sangat menekankan pendidikan agama dalam keluarga. Karena keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama dalam mempersiapkan generasi-generasi terbaik bangsa. Sementara agama menjadi fondasi dan bekal utama bagi generasi muda dalam mengarungi kehidupan yang penuh dinamika. Ternyata sejarah telah membuktikan, bahwa generasi-generasi yang berhasil dan tangguh adalah mereka yang berasal dari keluarga yang dari sejak dini menanamkan pendidikan agama pada anak-anaknya.

Alquran sebagai kitab suci umat Islam banyak menceritakan tentang kisah-kisah sukses keluarga yang mampu mendidik anak-anaknya sehingga menjadi generasi-generasi yang tangguh, unggul, dan shaleh. Seperti kisah Nabi Ibrahim as yang sukses membina keluarganya sehingga anak keturunannya semuanya diangkat menjadi nabi dan rasul.

Alquran pun mengabadikan keluarga Imran menjadi nama surat dalam Alquran, yakni Surat Ali-'Imran (keluarga Imran), karena keluarga ini sudah menunaikan janjinya untuk mengajari putrinya (Maryam) dengan pendidikan agama di bawah asuhan Nabi Zakaria as. Sehingga kelak dari wanita suci Maryam ini lahirlah seorang rasul, yakni Nabi Isa as. Alquran juga mengabadikan keluarga Luqman al-Hakim yang bukan nabi dan rasul menjadi Surat Luqman. Karena ia telah berhasil mendidik anaknya dan meletakkan dasar-dasar pengajaran agama dalam keluarga untuk mempersiapkan generasi-generasi yang shaleh.



neraka adalah kelak di akhirat. Padahal, itu hanya akibat dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia. Oleh karena itu, sebagai tindakan preventifnya kita selaku orangtua harus membina mental dan moral generasi muda dengan pendidikan agama sejak dini di lingkungan keluarga.

Allah SWT berfirman:



*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. At-Tahrim:6).*

Ternyata yang mesti dikhawatirkan dari anak-anak kita itu bukan masalah perut atau material. Karena secara naluri manusia diberi kemampuan untuk




kesalahan. Sebagaimana nasihat-nasihat Luqman yang diberikan kepada anak-anaknya (lihat Q.S. Luqman (:12-19).


Kedua, membimbing melakukan pembiasaan-pembiasaan pengamalan agama di lingkungan keluarga. Misalnya membiasakan selalu berdoa, mengucapkan salam, mencium tangan orangtua, melaksanakan shalat di awal waktu, berbuat baik kepada saudara dan tetangga, serta pembiasaan-pembiasaan sikap dan perbuatan baik lainnya yang diajarkan agama.

Ketiga, menerapkan reward and punishment; yaitu hukuman dan penghargaan yang sesuai dengan tahap perkembangan jiwa anak. Sehingga anak selalu terdorong untuk melakukan kebaikan dan takut untuk melakukan keburukan. Dalam sebuah hadits Nabi pun disebutkan, “Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat ketika sudah berusia tujuh tahun; dan pukullah mereka apabila tidak melaksanakannya ketika sudah menginjak usia sepuluh tahun”. Tentu pukulan pendidikan dan kasih sayang supaya anak mengenali kewajiban dan tanggung jawabnya.

Keeempat, memberikan keteladanan; sebagai orangtua tentunya harus menjadi teladan baik bagi anak-anaknya. Sehingga pendidikan agama dalam keluarga menjadi efektif karena keteladanan yang diperlihatkan oleh orangtua. Jadi dalam melaksanakan perintah-perintah agama, selaku orangtua bukan hanya pandai menyuruh, tetapi mengajak dengan mengatakan, “Mari Nak! melakukan bersama-sama”.

Kelima, memanjatkan doa demi kebaikan dan keshalehan anak-anak kita. Selaku manusia yang namanya orangtua pasti memiliki keterbatasan, karena itu jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga serta keturunan kita. Ada doa yang diajarkan Alquran,







"Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa" (Q.S. Al-Furqaan:74).

Konsep dasar perlindungan dan pengasuhan anak menitikberatkan pada kemampuan orang tua, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian, dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar antara anak dan orang tua. Serta kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Hal ini sesuai dengan Hadis yang mengatakan "Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik" (HR. Ibnu Majah).

Generasi yang berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam aspek kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Sebagaimana dalam firman-Nya





*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa’:9)*

Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak. Kerapian keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan dan pelanggaran hak anak. Anak berada di jalanan, anak dieksploitasi, anak ditelantarkan, anak diperdagangkan, anak terlibat pornografi, dan anak berhadapan dengan hukum terjadi karena rapuhnya fondasi keluarga. Perlindungan anak sudah semestinya dilakukan secara sistematis dari hulu sampai hilir dengan basis utama pada penguatan ketahanan keluarga.

Ada lima pilar perlindungan anak, di antaranya keluarga dan negara. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peranan penting. Di dalamnya, disemai indah pancaran cinta dan kasih sayang, yang ditujukan agar anak-anak mendapatkan hak-hak sehingga berdampak positif dalam tumbuh kembang mereka.

Jika di level keluarga saja anak-anak tidak mendapatkan fondasi yang kuat dalam pembentukan karakter dan mental, besar kemungkinan pada masa yang akan datang mereka akan menjadi sosok manusia rapuh. Ini tentu menjadi problematika sosial karena akan banyak generasi yang lemah dan tidak berkualitas. Keluarga memiliki tanggung jawab besar membentuk kecerdasan otak, emosi, dan spiritual anak. Itu semua hanya bisa diwujudkan jika keluarga berada dalam kerukunan, harmoni, dan penuh cinta kasih.

Selain perhatian kita tertuju pada pengasuhan anak dalam keluarga, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah perlindungan anak dari aspek hukum. Pilar keluarga saja tidak cukup untuk benar-benar melindungi anak-anak kita.

Dibutuhkan kehadiran negara, dengan segala perangkat dan kekuasaan yang dimilikinya. Perangkat hukum dan pemaksaan tunduk terhadap undang-undang adalah privilese yang dimiliki pemerintah. Hadirnya UU menjadi landasan agar pemerintah bisa mengatur roda kehidupan sosial masyarakat kita.

Ada dua hal penting yang harus dilakukan terkait dengan perlindungan anak. Pertama, urgensi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Kedua adalah pentingnya penguatan keluarga sebagai salah satu pilar perlindungan anak. UU Perlindungan Anak mengenal adanya pemberatan hukuman. Dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, dan pengasuh berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.

Di dalam ayat dua, orang tua, wali, dan pengasuh yang seharusnya melindungi anak, tapi justru menjadi pelaku kejahatan anak, mereka bisa diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Di sinilah urgensi pemberatan hukuman anak karena pada faktanya pelaku kejahatan anak adalah orang-orang terdekat, seperti ayah, paman, saudara, dan sebagainya.

Inilah gagasan tentang pentingnya perlindungan anak. Berawal dari mendidik anak dengan cinta di dalam keluarga yang kemudian dilanjutkan dengan kehadiran negara yang kuat dan berwibawa. Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam

melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Perlindungan Hukum terhadap Anak Lahir diluar Nikah, Anak yang dilahirkan tidak ada dosa baginya, bahkan suci bagaikan kertas tiada tinta, sebagaimana hadis nabi:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Bahwa setiap yang dilahirkan manusia adalah suci, orang tua nya lah yang membuat anak tersebut yahudi, nasrani, atau majusi.

Hadis tersebut mempunyai maksud bahwa manusia lahir dalam keadaan suci, walaupun lahir dari hasil perbuatan zina sekalipun, karena perbuatan dipertanggungjawabkan adalah oleh yang melakukan, bukan yang dihasilkan. Ironinya di Indonesia anak di luar nikah secara hukum positif tidak dapat disamakan, namun yang terjadi adalah diskriminasi antara anak luar nikah maupun anak dari hasil pernikahan, diskriminasi tersebut mencerminkan tidak terlaksananya sila ke-5 pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hanya sekedar ideal saja, hal tersebut dibuktikan dengan anak luar nikah tidak bernasabkan ayah, tidak mendapat warisan dari ayah.

Secara filosofi jelas setiap manusia adalah sama, dengan tetap mendapatkan haknya, tentunya anak luar nikah maupun tidak sebenarnya kedudukannya tidak berbeda. Jika terjadi diskriminasi maka anak tersebut akan mengalami perubahan sikap, dikarenakan merasa rendah diri, yang lebih mengiris lagi adalah tidak mendapat hak dan akhirnya terlantar. Padahal manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu bangsa, dan pembangunan diarahkan untuk menumbuhkan manusia yang bertanggung jawab.

Perlindungan anak luar nikah secara hukum positif, sebenarnya sudah baik, sebagaimana pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:[4] “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu di antaranya adalah prinsip persamaan di

hadapan hukum, berlakunya persamaan Similia Similius atau Equality before the Law dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Prinsip tersebut, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan demikian hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28 ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. berarti ada kejanggalan antara UUD NKRI Tahun 1945 dan UU Nomor 16 perubahan dari UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 43 Ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Di situ jelas bahwa dapat disimpulkan undang-undang perkawinan tidak dapat membawa amanat pancasila sila ke-5 dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1). Kemudian saat usulan Pasal 49 RUU Perkawinan mendapat penolakan, dan akhirnya disepakati bahwa substansi diletakkan dalam Pasal 43 dengan bunyi: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya; (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hanya saja sejak disahkan UUP pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, hingga kini telah berjalan lebih dari 35 tahun, namun peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kedudukan anak luar perkawinan belum juga menjadi kenyataan.

Dimana semula dalam RUU Perkawinan yang diajukan ke DPR, substansi Pasal tersebut terdapat pada Pasal 49, yang berisi ayat: (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya; (2) Anak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diakui oleh ayahnya; (3) Anak yang dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat disahkan dengan perkawinan kedua orang tuanya.

Perlindungan hukum terhadap anak angkat keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan, ada yang mengikuti hukum adat setempat dan ada yang mengikuti hukum Islam bagi masyarakat Muslim dan ada yang memilih hukum perdata.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 pasal 2 dikatakan bahwa : Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak.

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak atau adopsi adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua angkat. Akibatnya adalah dengan pengangkatan tersebut, si anak terputus hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran. Oleh karena itu, secara

otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung harus merawat dan menghormati orang tua layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam BW hanya pengangkatan anak atau adopsi luar kawin, yaitu sebagaimana termuat pada Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai Pasal 290. Sedangkan pengangkatan anak atau adopsi sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak atau adopsi diluar kawin, tetapi sudah mencakup pengangkatan anak atau adopsi dalam arti luas.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliyah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahnya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan tabanni dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak angkat dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya. Larangan tabanni dengan cara memasukkan hukum kekerabatan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dibatalkan oleh Allah dalam surah al- Ahzab ayat 4-5 yang artinya

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Akibat yuridis dari tabanni dalam hukum Islam hanyalah tercipta hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab.

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami, Seorang suami yang poligami dengan alasan perlindungan anak maka dia juga dituntut untuk memperlakukan anak sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut. Apabila dia tidak mampu untuk itu, maka kiranya dia mempertimbangkan untuk tetap melakukan poligami atau mencukupkan dengan satu istri dan anak-anak dari seorang istri tersebut.

Tetapi jika seorang suami yang akan berpoligami benar-benar mampu untuk melindungi, memelihara dan memperlakukan anak sebaik mungkin sesuai dengan isi dari Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka dia akan diamanati tanggung jawab besar sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Ketentuan pasal 26 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: “memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”. Sebenarnya pengasuhan anak pada prinsipnya berhak diasuh oleh orang tuanya, karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, orang tua juga memiliki ikatan batin yang kuat

dan khas, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun. Ikatan yang khas dan ikatan yang kuat yang kemudian sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika ikatan yang kuat dan khas ini memperoleh warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dan sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara optimal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 37 disebutkan bahwa: (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika orang tua tidak bisa menjamin tumbuh kembang seorang anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya, maka pemerintah mengupayakan pengasuhan anak kepada lembaga panti sosial sebagai upaya terakhirnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (1) tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap pelanggaran atas hak anak poligami yaitu bagi orang tua yang melanggar hak anak keluarga poligami dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. UU Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya“.

Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (the best interest of the child), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

#### 4. ASN (Aparatur Sipil Negara)

Pegawai Negeri Sipil (disingkat ASN) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi ASN dalam peraturan lama: Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sudah tidak berlaku, ASN pernah dinyatakan sebagai salah satu bagian pegawai negeri yang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Anggota Tentara Nasional Indonesia

Definisi ASN dalam peraturan baru: Seiring berjalannya waktu, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 diperbarui oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga TNI dan Kepolisian dianggap berbeda konteks dengan pegawai negeri karena sudah diatur dengan Undang-Undang yang terpisah. Adapun pada UU ASN, definisi pegawai negeri dalam konteks pemerintahan Indonesia diganti dengan Aparatur Sipil Negara, sementara Pegawai Negeri Sipil (ASN) menjadi salah satu jenis pekerjaan Aparatur Sipil Negara selain PPPK/P3K.<sup>5</sup>

- Kabupaten Asahan

Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Fitur bumi yang dimaksud disini contohnya

---

<sup>5</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\\_Negeri\\_Sipil](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil), diakses pada 23 Juli 2020

seperti benua, laut, gunung, samudera, gurun, dan lain sebagainya. Secara astronomis, Kabupaten Asahan terletak di antara 2°30'00"-3°10'00" Lintang Utara, 99°01'-100°00' Bujur Timur.

Posisi geografis Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan memiliki batas-batas: Utara-Kabupaten Batu Bara; Selatan- Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Toba Samosir; Timur-Selat Malaka; Barat- Kabupaten Simalungun. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Curah hujan adalah ketinggian airhujanyang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidakmengalir.

Penduduk menurut konsep BPS adalah semua orang yang berdomisili wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu, angka ini dinyatakan sebagai persentase kenaikan dari penduduk pada tahun dasar. Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu, Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Kepadatan Penduduk adalah banyaknya penduduk per Km persegi. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Untuk populasi di Kabupaten Asahan tahun 2019 berjumlah729795.11.<sup>6</sup>

Penduduk Kabupaten Asahan sebahagian besar bersuku Melayu 75% sering juga disebut Melayu Asahan atau Melayu Batubara. Ada pula Suku Batak yang Berasal dari Toba, Simalungun dan Mandailing. Suku Batak Toba adalah etnis Batak yang paling banyak di daerah ini, salah satu daerah di Asahan yang memiliki penduduk mayoritas Suku Batak ialah kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang dimana penduduknya dikenal dengan istilah Batak Pardembanan. Sementara di wilayah perkotaan seperti Kisaran terdapat orang-orang Tionghoa. Suku Jawa sebagai transmigran juga banyak mendiami daerah Asahan. Agama di Kabupaten

---

<sup>6</sup><https://asahankab.bps.go.id/publication/download>. Diakses pada 26 Juli 2020.

Asahan dengan Muslim berjumlah 88.87%, Kristen Protestan berjumlah 9.15%, Buddha berjumlah 1.02%, Katolik berjumlah 0.94%, Hindu berjumlah 0.02% dan Konghucu berjumlah 0.01%.

### **G. Landasan Teori**

Pada bagian ini menjelaskan tentang landasan teori. Dan ini perlu agar peneliti memiliki dasar yang kuat, dan bukan sekedar coba-coba (trial and error). Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.<sup>7</sup> Adapun landasan teorinya yaitu:

#### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori atau dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun objek permasalahannya:

#### Perlindungan Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak anak sangat perlu diperhatikan, maka dilakukan upaya perlindungan anak sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut.

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mengetahui perlindungan hak anak dalam mendapatkan pendidikan agama pada keluarga poligami ASN.

<sup>8</sup> Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 35.

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-Nisa' ayat 3, kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja". Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 3 tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari ma'fhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi "jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan istri satusaja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai istrimu." Secara implisit Alqur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat.

Didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah "termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini". Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah "hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah", yang antara lain adalah "izin beristri lebih dari seorang". Izin beristri lebih dari seorang (istilah yang umum

digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam.

Atas dasar kewenangan yang diberikan Undang-Undang sebagaimana uraian di atas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 4 ayat(2)

- Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak-anak pada pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai dewasa yang belum mencapai Pada pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>9</sup> Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas

---

<sup>9</sup> Eugenia Liliawati Muljono, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Harvarindo, 1998), h. 3.

legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara langsung kapan seseorang digolongkan sebagai seorang anak, akan tetapi dalam pasal 6 ayat 2 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada pasal 7 ayat 1 undang-undang ini juga memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 21 tahun dan wanita 21 (dua puluh satu) tahun. Kemudian dalam pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 juga menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No.16 Tahun 2019 perubahan dari 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.

Kompilasi Hukum Islam menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi pria maupun wanita. Jadi, yang dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan bagi anak yaitu dengan dilihat permasalahannya terlebih dahulu. Batas umur kedewasaan dalam hal umum adalah 21 tahun, dengan dasar asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 21 tahun dan untuk wanita ialah 21 tahun. Anak yang belum mencapai umur 21 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang tualah yang mewakili anak dalam hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar gedung pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Eugenia Liliawati Muljono, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Harvarindo, 1998), h. 3.

Tindak Pidana Poligami Perbuatan poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 dan Pasal 5 UUP. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka pelaku poligami ilegal diancam dikenakan sanksi pidana kategori pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peristiwa pidana yang digolongkan kepada jenis pidana pelanggaran (contraventions) bukan peristiwa pidana yang digolongkan kepada kejahatan ringan (rechtsdeliktern). Ancaman Sanksi bagi Pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan Pasal 40 PP No 9 tahun 1975 inipun tergolong ringan yaitu hanya sanksi dengan ancaman denda setinggi-tinggi Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

UUP juga mengatur mengenai hal-hal yang menjadi penghalang bagi seorang suami yang ingin berpoligami yang terdapat dalam Pasal 9,15 dan, 24 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 9 UUP yang berbunyi “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini;

2. Pasal 15 UUP yang berbunyi “Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan yang dapat mencegah perkawinan yang baru”;

3. Pasal 24 UUP yang berbunyi “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan”.

Selanjutnya Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan Pasal 40 yang dimaksud pada Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Ketentuan Pasal 45 atas pelanggaran terhadap Pasal 40 dimaksud berkaitan dengan ketiadaan izin poligami dari Pengadilan, sehingga perbuatan poligami yang dilakukan secara liar (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi pidana berupa membayar denda setinggi-tingginya. Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dari unsur-unsur pasal dimaksud dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahannya, tapi terletak kepada syarat administrasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan. Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal yang terdapat Draft RUU Hukum Materil Pengadilan Agama.

Ketentuan Pasal 145 Draft RUU HMPA menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.

Dengan demikian berdasarkan redaksi Pasal 145 Draft RUU HMPA dapatlah diketahui bahwa perbuatan poligami sama sekali tidak dilarang selama suami yang ingin berpoligami mendapatkan izin dari pengadilan. Perbuatan poligami yang dilakukan secara illegal (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi pidana berupa delik pidana pelanggaran dengan sanksi yang sedikit lebih tinggi dari ketentuan Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu membayar denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Berbeda halnya dengan ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang diatur di dalam Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 279 Kitab Undang- undang Hukum Pidana memandang perbuatan poligami

ilegal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*) yang dapat diancam sanksi pidana.

Pasal 279 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat 1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Secara garis besar bisa dikelompokan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggungjawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana.

Bila diperhatikan rumusan Pasal 55 tersebut, maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana. Apalagi diantara pelaku terdapat hubungan kerja atasan dan bawahan dan disisi lain ada kewenangan-kewenangan dari hubungan atasan-bawahan dimaksud.

Bahwa suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, apalagi diberkas dalam satu perkara, maka jadi aneh apabila hanya dengan menyebutkan adanya kerjanya secara kolektif disimpulkan pasal 55 KUHP sebagai terbukti, padahal peran dan kedudukan dari masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalnya manakah diantara pelaku tindak pidana yang ditempatkan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau iku melakukan.

Dalam konteks ini betapa penting menemukan kapasitas dari masing-masing pelaku tindak pidana, apalagi terkait dengan hubungan kerja formal. Bahkan tidak jarang terjadi pembuktian Pasal 55 KUHP hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa pidana dan mengabaikan peran dan kapasitas pelaku, hakim terkadang sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti.

Padahal dengan menguraikan kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan dan memang hanya bisa sebatas menyatakan adanya kerjasama secara kolektif. Dalam konteks inilah acap seorang terdakwa dirugilkan hak pembelaan dirinya atas penyimpulan pasal 55 KUHP yang dangkal dan sederhana. Bahkan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam pasal 55 KUHP.

Dengan hanya menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggung jawabkan seorang pelaku tindak pidana (terdakwa) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh lakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling

melengkapi (kolektif). Meskipun disisi lain terhadap soal ini ada pendapat yang berbeda, tetapi tentu jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adanya kerjasama secara kolektif adalah baru langkah permulaan bagi menentukan peran dan tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Karena belum bisa dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan Pasal 55 KUHP sebagai telah terbukti. Dengan demikian seorang pelaku poligami dapat dikenakan sanksi dengan kesalahan yang dibuatnya tergantung Pasal berapa yang akan dikenakan oleh hakim. Hal tersebut tergantung dari sudut pandang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku poligami liar. Setelah pelaku dikenakan sanksi barulah orang yang menikahkan (penghulu) dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 55 KUHP penyertaan melakukan perbuatan tindak pidana.

#### **H. KajianTerdahulu**

Dalam membahas tema ini, penulis telah melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan yang pernah diangkat sebelumnya, diantaranya:

Tesis. 2017 “HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”oleh:

Okke Nabilla. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA. Dalam tesis ini penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar hak dan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hak perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana selain telah sesuai dengan Undang-UndangNomor11 Tahun 2012 pun telah memenuhi kriteria prinsip azas perlindungan hukum. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Tesis. 2017 “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAIKORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL” oleh Salmah Novita Ishaq. Dalam tesis ini penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak

asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi HAM yang tertera dalam aturan perundang-undangan mengenai HAM, mulai dari UUD 1945, UURI, hingga konvensi internasional tentang HAM dan hak asasi anak.

Jurnal Hukum. 2018 “PERLINDUNGAN HAK ANAK KATEGORI JUVENILE DELINQUENCY CHILDREN'S RIGHTS PROTECTION IN THE JUVENILE DELINQUENCY CATEGORY” oleh: Dian Ety Mayasari. Dalam jurnal ini penulis menyimpulkan bahwa penjara bagi anak dapat berpengaruh kepada perkembangan anak, maka dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dalam kategori juvenile delinquency karena adanya penerapan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan, namun hal ini dilakukan selama ancaman hukuman tindak kejahatan itu dibawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak kejahatan yang sudah dilakukan berkali-kali oleh anak tersebut.

Beberapa pembahasan terdahulu tidak ada membahas tentang Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kalangan ASN Masyarakat Kabupaten Asahan (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hak Anak) .

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulis membuat sistematika penulisan agar memudahkan pembahasan penulisan, maka sistematika penulisan yang akan ditulis sebagai berikut:

**BAB I** Menjelaskan tentang pokok permasalahan yang menjadi landasan awal penelitian yaitu membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan. Pada bagian ini merupakan kerangka dasar dan mengarah aktivitas penelitian.

**BAB II** Kajian Kepustakaan: letak geografis, ASN di Kabupaten Asahan, Perlindungan Hak Anak, Poligami di Kalangan ASN/Non ASN, Jaminan Kesehatan, Perlindungan Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kalangan ASN/Non ASN.

BAB III Metode Penelitian: ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, data dan jenis data, keabsahandata.

BAB VI temuan dan pembahasan: Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami Di Kalangan ASN. Perlindungan Hak Anak dalam Mendapatkan Jaminan Kesehatan Pada Keluarga Poligami Di Kalangan ASN Pada Masyarakat KabupatenAsahan.

BAB V PENUTUP penulis menjabarkan pada bab ini dengan mengurutkan kesimpulan dari hasil penelitian, dansaran-saran.

## **BAB II**

### **A. Dasar-Dasar Perkawinan**

#### **1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan**

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidupbersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidupbersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut

perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a) Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.
- b) Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>13</sup> Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Medan, CV. Zahir Trading Co, h. 11

<sup>12</sup> Soemiyati, Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan Yogyakarta, Liberty 1986 h.15

<sup>13</sup> Subekti, 1992, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Bandung: PT. Intermasa, h.1

memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhankewajibannya masing-masing.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, sertabertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Olehkarena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikahatau *zawaj* atau *tazwij* mempunyai arti “kawin atau perkawinan”.Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinianialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorangperempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorangwali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara’untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untukmenjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikanmasing-masing dari padanya sekutu ( seumur hidup ) bagi yanglainnya.<sup>15</sup>

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinanadalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal2 ayat (1) Undang - Undang No 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>16</sup>Disebut “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas,tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yangmengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normaltentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untukmengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untukmendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengankebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalanyang bersih untuk

---

<sup>14</sup> H. Djamaan Nur, 1993, Fiqih Munakahat, Semarang , Dina utama h 3 – 4

<sup>15</sup>Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, 1966, Al Islam, Jakarta: CV Bulan Bintang, h. 562

<sup>16</sup>Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema InsaniPress, h. 78

melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membenteng diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.<sup>17</sup> Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT,



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diamenciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum: 21 )<sup>18</sup> Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan

<sup>17</sup>Musfir Aj-Jahrani, 1997, Poligami Dari Berbagai Persepsi, Jakarta: Gema Insani Press, h. 15

<sup>18</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, 1987, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, h. 644

perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia.

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadilah saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami-istri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai Khalik seru sekalian alam. Jelas bahwa di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah.<sup>19</sup>

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

- 1) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran

---

<sup>19</sup>Abdul Gani Abdullah, loc.cit

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, OP cit.H. 20

agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan pernikahan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum,<sup>21</sup> melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.

- 2) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui pernikahan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosabahkan menjadi berpahala.
- 3) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat talipernikahan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang - Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan

---

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap, OP cit.H. 20

anaknyanya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknyanya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.<sup>22</sup>


- 4) Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.
- 5) Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain istrinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu istrinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawakan ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayahnya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

---

<sup>22</sup>Bibit Suprpto, 1990, Liku – liku Poligami, Yogyakarta: Al Kautsar, h. 37-38

6) Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan jugamerupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraanatau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah,baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkupsempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka denganadanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga ataukedua besan dapat menjalin kekeluargaan ( persaudaraan )yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinanantara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkantidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengansaudara dekat memang kurang baik karena tidak dapatmemperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yangjauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ kesitu saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yangdilahirkannyapun lemah. Juga apabila terjadi pertentanganataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadikarena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga. Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri,sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itumenjadi renggang bahkan retak.

Perkawinan antar keluargajauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapatmenambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baruantara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kataterjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka AllahSWT berfirman,





“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dariseorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”(Q.S. Al-Hujarat: 13)<sup>23</sup>

Di dalam surah lain Allah berfirman:



<sup>23</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.,h 847

*“ Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali “ (Q.S An-Nisa’: 1)<sup>24</sup>*

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu. Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.<sup>25</sup>

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan di antara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga di mana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

---

<sup>24</sup> Ibid, h.114

<sup>25</sup> Abdul Rahman I. Doi. 1996 Perkawinan dalam syariat Islam, Jakarta Rineka Cipta. H.7

## 2. Bentuk-bentuk Perkawinan

Dalam sejarah hukum Islam tercatat beberapa bentuk perkawinan yang ada pada zaman jahiliyah hingga lahirnya Islam yang telah dihapus oleh syariat (hukum) Islam. Bentuk-bentuk perkawinan tidak saja terdapat di kalangan masyarakat Arab tetapi juga terdapat pada masyarakat atau bangsa lain di dunia ini. Bentuk-bentuk perkawinan itu ialah:

1. Perkawinan *Istibdla* atau kawin dagang, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dimana setelah mereka menjadi suami istri, si suami memperdagangkan istrinya untuk berkencan, berhubungan seksual dengan laki-laki lain yang sudah pesan kepada suami itu, tentu saja dalam masalah ini si suami mendapatkan imbalan dari laki-laki yang berkencan dengan istri itu dan istri merupakan korban bisnis seks dari suaminya.<sup>26</sup>
2. Perkawinan *Isytirak*, *isytirak* artinya bersekutu atau kongsi yaitu perkawinan antara beberapa orang pria secara bersekutu, dengan seorang wanita dan mereka memberikan hak kepada wanita itu untuk menyerahkan anak yang telah dilahirkan kepada siapa saja di antara pria yang disukainya yang telah bersetubuh dengannya.<sup>27</sup> Perkawinan *Sifah*, *Sifah* artinya pelacuran (prostitution), Perzinahan. Nikah *sifah* keadaan hampir tidak beda dengan nikah *isytirak* hanya saja jumlah percumbuan lebih banyak dan laki-lakinya lebih banyak lagi.<sup>28</sup>
3. Perkawinan *Magt*. *Magt* artinya kemurkaan atau kebencian. Nikah *Magt* artinya seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita bekas istri bapaknya.<sup>29</sup>
4. Nikah *jamak*, *jamak* artinya himpun, kumpul atau campur. Nikah *jamak* maksudnya seorang pria nikah sekaligus dengan dua orang wanita yang bersaudara yakni dengan kakak dan adiknya.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Al Hamidy, Hmd Ali 1983, Islam dan Perkawinan, Bandung: Al Maarif. h.31

<sup>27</sup> Ibid h.3

<sup>28</sup> Ibid. h.37

<sup>29</sup> Ibid. h.42

<sup>30</sup> Ibid. h.44

5. Nikah *Mut'ah*, *Mut'ah* artinya kesedapan, bersenang-senang atau bekal yang sedikit atau benda yang dipergunakan dengan senang hati. Nikah *Mut'ah* berarti nikah bersenang-senang dan bersedapsedapan untuk sementara waktu, sesudah cukup waktunya lalu bercerai.<sup>31</sup>
6. Nikah *Badal* atau *Mubaadalah*, *Badal* berarti ganti atau tukar, *Mubaadalah* artinya pertukaran atau bergantian. Nikah *badal* atau *mubaadalah* artinya dua orang pria kawin dengan dua orang wanita, tiap seorang dari keduanya boleh tukar-menukar istri dengan istri<sup>32</sup> Kawannya, kapan saja suami sukai, istri tadi harus menurut.
7. Nikah atau perkawinan *syghaar*. *Syghaar* artinya membuang atau meniadakan, sebab nikah itu tidak ada mas kawin. Nikah *syghaar* maksudnya seorang pria menikahkan anak putrinya atau saudaraperempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan seorang pria, dengan syarat pria ini mau mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan pria pertama atau tidak pakai mas kawin.<sup>33</sup>
8. Perkawinan atau nikah *Muhallil*, *Muhallil* adalah perkawinan antar seorang janda yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya dengan seorang laki-laki oleh suaminya dengan seorang laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu akan menceraikan perempuan (istri itu) setelah digaulinya, agar dapat dinikahi kembali oleh suami pertama.<sup>34</sup>
9. Perkawinan *Ittikhadzul akhdan*, *Ittikhadzul akhdan* artinya mengambil gundik-gundik orang-orang Arab jahiliyah biasa, mengambil gundik-gundik secara sembunyi atau gelap-gelapan karena malu secara terang-terangan.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan bentuk-bentuk perkawinan yang telah diuraikan di atas, maka dapat juga dikaji lagi beberapa bentuk lainnya yaitu:

1. Bentuk perkawinan menurut perkembangannya.

---

<sup>31</sup> Ibid. h.46

<sup>32</sup> Ibid. h.48

<sup>33</sup> Bibit Suprpto, Op.cit, h.53

<sup>34</sup> Ibid. h.56

<sup>35</sup> Ibid. h.56

- a) Promes quiteit ( promesquity ), yaitu percampuran laki-laki dan perempuan yang sama sekali tidak teratur dan dapat dikatakan seperti yang terdapat pada alam binatang.
  - b) Perkawinan gerombolan ( grouphuvelijk ), yaitu perkawinan antara segerombolan orang laki-laki dengan segerombolan orang perempuan sebagai perkembangan dari promes quiteit.<sup>36</sup>
  - c) Perkawinan matrilineal, yaitu perkawinan yang menimbulkan bentuk garis keturunan perempuan atau perkawinan dari mana anak yang dilahirkannya termasuk garis keturunan ibunya ( clan ibunya ) seperti terjadi dalam masyarakat Minangkabau.
  - d) Perkawinan patrilineal sebagai lawan perkawinan matrilineal, dimana anak-anak yang dilahirkannya termasuk dari keturunan bapaknya ( gens bapaknya ), seperti terjadi pada masyarakat Batak, Arab dan masyarakat lainnya yang memiliki margaberdasarkan keturunan ke bapakan.
  - e) Perkawinan parental yaitu perkawinan dimana anak yang dilahirkannya merupakan anak kedua orang tuanya dalam penetapan garis keturunannya, berarti di sini berlaku garis keturunan dari kedua orang tuanya (parental-bilateral) .Seperti pada masyarakat Jawa, Madura, Sunda dan lain-lain yang tidak mengenal marga.<sup>37</sup>
3. Bentuk perkawinan menurut lingkungannya
- a) Perkawinan endogami, yaitu perkawinan yang terjadi dalam satu lingkungan, maksudnya suami dan istri berasal dari satu desa atau satu keturunan yang sama.
  - b) Perkawinan eksogami, yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari lingkungan atau desa lain atau kawin dengan orang di luar desa atau lingkungan keluarganya.
  - c) Eleutherogami, yaitu perkawinan yang bebas untuk ke dalam maupun keluar lingkungan atau desanya, laki-laki bebas untuk mencari istri mengambil gadis atau janda dari desanya sendiri atau desa lain, kota lain ataupun daerah lain, dia bebas untuk mengambil istri dari lingkungan sendiri, keluarga sedarah sendiri maupun orang lain. Sistem

<sup>36</sup>Suharto Riyoatmojo, op.cit. h.55

<sup>37</sup> Suharto Riyoatmojo, 1980, *Atropologi Budaya*, Yogyakarta: UP. Prapanca, h.50

ini yang paling disenangi oleh masyarakat sekarang terutama dari kalangan pemuda.

4. Perkawinan menurut jumlah pengantin.
  - a) Perkawinan monogami (mono=satu, gamein= kawin ), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang istri hanya memiliki seorang suami sampai salah seorang atau keduanya meninggal dunia ataupun kemungkinan bercerai.
  - b) Perkawinan poligami (poly=banyak, gamein=kawin), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.<sup>38</sup>
5. Perkawinan menurut proses terjadinya.
  - a) Perkawinan dengan peminangan ( aanzoekhuwelijk ) merupakan perkawinan yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, perkawinan ini didahului dengan peminangan atau lamaran dari salah satu pihak, kemudian diteruskan dengan pertunangan dan perkawinan. Lamaran biasanya ditandaikan dengan pemberian tanda disebut pening set (Jawa), pengancang (Sunda), tanda kongnarit (Aceh) dan sebagainya.
  - b) Perkawinan lari (wegioophuwelijk), disebut juga perkawinan rangkap, yaitu perkawinan dengan cara membawa lari wanita yang akan dikawini, baik dilakukan dengan sukarela atas persetujuan dengan mereka berdua ataupun dibawa lari secara paksa. Perkawinan ini sering terjadi di Lampung, Bali, Lombok, Sulawesi Selatan dan Dayak<sup>39</sup>
  - c) Kawin mengganti ( levirathuwelijk ) disebut juga pareakhon ( Batak ), ganti tikar atau kawin enggau ( Palembang-Bengkulu ), nyemalong ( Lampung ), medun ranjang ( Jawa ) kebanyakan terjadi pada masyarakat patrilineal yang ada sistem pembayaran uang pembelian ( jujur ) dari pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin wanita. Dalam perkawinan mengganti ini pembayaran uang jujur tidak diperlukan lagi. Perkawinan mengganti atau ( levirathuwelijk

---

<sup>38</sup>Bibit Suprpto, op.cit, h 58-61

<sup>39</sup>Suharto Riyatmojo, op.cit. h.55

) adalah perkawinan antara seorang janda yang ditinggal mati suaminya dengan saudara laki-laki almarhum suaminya (saudara iparnya).<sup>40</sup>

- d) Kawin meneruskan ( sororathuweljik ) atau continuation merried merupakan kebalikan dari perkawinan mengganti. Perkawinan ini sering terjadi pada masyarakat matrilineal juga pada masyarakat parental. Perkawinan meneruskan adalah perkawinan antara seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya dengan saudara iparnya ( kakak atau adik perempuan almarhumah istrinya ), yang seakan-akan istri kedua meneruskan fungsi dan kedudukan istri pertama yang tidak lain saudara perempuannya sendiri.<sup>41</sup>
- e) Perkawinan menginjam jago ( inlijkuhweljik ) yang terjadi pada masyarakat patrilineal seperti Batak. Terjadinya perkawinan ini apabila keluarga pengantin wanita tidak mempunyai anak laki-laki, sedangkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan keluarga itu. Maka diadakan menginjam jago, artinya pinjam jago, yaitu perkawinan dengan perjanjian apabila nantinya pasangan pengantin itu melahirkan anak laki-laki akan dimasukkan marga ibunya, tidak seperti biasanya masuk marga ayahnya. Dalam perkawinan ini karena keluarga wanita memang membutuhkan anak laki-laki, maka dilaksanakan tanpa menggunakan uang jujur.
- f) Perkawinan ambil anak ( adoptie merried ) disebut juga angkap ( gayo ), semendo ambil anak, nangkon, cambur sumbai (Sumatra Selatan ), kawin ambil piara (Ambon), nyeburin ( Bali ).
- g) Kawin mengabdikan atau kawin karya ( suitor service, dienhuweljik ), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena dia tidak dapat ( tidak kuat ) membayar uang jujur, maka ia harus bekerja atau mengabdikan terlebih dahulu kepada keluarga calon mertuanya untuk waktu yang ditentukan sebagai ganti uang jujur. Perkawinan sering terjadi pada masyarakat patrilineal. Istilah lainnya di daerah-daerah adalah ering beli, ngisik ( Lampung ), madinding ( Batak ), nunggonin ( Bali ).

---

<sup>40</sup>Ibid. h.57

<sup>41</sup>Ibid. h.60

h) Kawin kanak-kanak ( perkawinan anak, kinder huwelijk ), yaitu perkawinan antara jejaka kecil dengan gadis kecil yang sebenarnya masih belum waktunya untuk menikah. Perkawinan ini sering disebut dengan kawin gantung atau gantung kawin, sering terdapat di daerah-daerah pedalaman pada masa lalu seperti sering terjadi pada suku Madura, tetapi kini dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan penyuluhan hukum dan keluarga, maka perkawinan kanak-kanak semakin berkurang.<sup>42</sup>

## **B. Poligami dalam Pandangan Undang-Undang Perkawinan**

### **1. Istilah dan Pengertian Poligami**

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polus artinya banyak, dan kata gamein atau gamos artinya kawin atau perkawinan.<sup>43</sup> Jadi perkataan “poligami” dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.<sup>44</sup>

Dalam perkembangan istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami.

Poligami atau memiliki lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri.

---

<sup>42</sup> Bibit Suprpto, op.cit. h.66

<sup>43</sup> Khairuddin Nasution, 1996, Riba dan Poligami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h 84

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil: PN. Balai Pustaka, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia h. 211

Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa “beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatashanya sampai empat orang istri”. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demipasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa “ dengan adanya pasal ini maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>45</sup>

Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

- 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si istri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya.
- 2) Si istri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya.
- 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisisabilillah.
- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belumberpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum adat, Hukum Agama, Bandung: Mandarmaju, h 32

<sup>46</sup> Kasmuri Selamat, loc. cit

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui istansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang ( poligami ). Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit. Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai istri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat.

Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasakasih terhadap anak janda yang tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) secara limitatif yaitu :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>47</sup>

Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh istri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>47</sup> C.S.T. Kansil, op. cit h. 213

Di samping alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi. Dalam Hukum Islam poligami dibenarkan dengan syarat dapat berlaku adil diantara istri-istri, dalam rangka melindungi wanita sebagai kaum ibu dan untuk menghindari perzinahan bukan semata-mata untuk kepentingan lelaki, tetapi juga untuk kepentingan kaum wanita, dan masyarakat.

## **2. Motivasi dan Tujuan Poligami**

### **a) Motivasi untuk berpoligami**

Bibit Suprpto menyebutkan secara umum laki-laki yang berpoligami mempunyai beberapa motivasi di bawah ini :

- 1) Motivasi seksual yaitu motivasi yang dipergunakan oleh laki-laki itu dalam hal berpoligami hanyalah untuk memberikepuasan seksual (kepuasan syahwati) bagi dirinya. Kemungkinan terjadi karena istrinya bersifat frigit, bersikap dingin terhadapnya, kurang bergairah dalam permainan seksual, dalam bermain seksual istrinya hanya bersifat menerima tidak mau memberi dan menerima, kurang aktif, hanya bersifat monoton atau mono model kegiatan seksual. Sehingga suami merasa kurang puas bermain dengan istrinya dan berusaha kawin lagi.
- 2) Motivasi ekonomi yaitu motivasi yang menyangkut kebutuhan materi atau kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan minum, kebutuhan sandang pangan dan papan serta kebutuhan hidup lainnya yang bersifat materiil. Kaum laki-laki berpoligami karena dengan mempunyai istri lagi dapat diberi modal untuk berusaha sehingga dapat memperbesar usahanya dalam perdagangan, pertanian dan usaha lain-lain dari perempuan itu. Bisa juga karena istri lamanya tidak pintar

berusahasehingga suami kalang kabut membiayai hidupnya, lantaskawin lagi dengan wanita yang sudah bekerja atau sudahcukup kaya walaupun janda-janda, asalkan kaya sehingga diabisa menopang hidup, bisa dimintai uang dan dapat memasoksebagian penghasilan istri muda yang sudah berhasil itukepada istri tuanya, gampangnya istri tua disuapi terusmenerus dari penghasilan istri muda.

- 3) Motivasi Politik, yaitu motivasi yang tidak secara langsung tetapi sulit diketahui oleh orang awam, kecuali oleh orang-orang tertentu. Untuk zaman sekarang motivasi model ini memang jarang terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara lain masih terjadi terutama di daerah kerajaan dan juga pada masa-masa lalu. Seorang laki-laki yang telah beristri, kemudian melaksanakan poligami dengan seorang wanita, wanita itu hanya sebagai sasaran sela, sedangkan sasaran pokok adalah kekuasaan politik atau masalah lain yang tidak lepas dari pertimbangan politis seperti perkawinan seorang putra mahkota dengan puteri negara lain, kemudian dia kawin lagi dengan putri dari negara lain, begitu pula yang ketiga dengan puteri dari negara yang lain lagi. Sehingga Sang Pangeran itu dapat menguasai minimal mempunyai pengaruh terhadap negara-negara di mana istrinya berasal dan kelak puteranya nanti akan akan bercokol sehingga penguasa di negara-negara dari mana ibunya berasal, sehingga dinasti Sang Pangeran itu akan terus eksis dan lebih luas lagi pengaruhnya.
- 4) Motivasi Perjuangan, antara lain motivasi perjuangan politik, perjuangan keagamaan, perjuangan ideologi dan sebagainya. Sebagai contoh poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bukan hanya bermotivasi seksual atau ekonomis semata, tetapi yang paling penting adalah didorong oleh perjuangan untuk menyiarkan agama Allah, yakni

Islam. Dengan poligami tersebut, banyak kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat Quraisy yang asalnya memusuhi Nabi, tetapi dengan adanya wanita dari kalangan mereka atau wanita yang masih saudara mereka, maka kepala suku atau tokoh itu tidak lagi memusuhi Nabi minimal mereka diam atau bahkan sebaliknya mereka berbalik membela Nabi, membelaperjuangan Islam.

- 5) Motivasi regenerasi, yaitu motivasi untuk mendapatkanketurunan. Laki-laki yang poligami ada pula karena si istri tidak dapat melahirkan keturunan alias mandul, sedangkan si suami ingin mendapatkan anak, bisa juga mereka berduaberusaha untuk mengangkat anak, bisa juga mereka berduaberusaha untuk dari pihak suami maupun pihak lain mengangkat anak saudara-saudaranya, namun belum puas apabila tidak mempunyai anak sendiri, sehingga diamelaksanakan poligami dengan harapan istri mudanya nanti berhasil menurunkan keturunan baginya.
- 6) Motivasi kebanggaan diri, yaitu laki-laki yang dapat melaksanakan poligami bukanlah sembarang orang, hanyalah seorang laki-laki berkeinginan untuk kawin lagi karena dia merasa bangga mempunyai istri lebih dari seorang karena orang lain jarang bisa melaksanakannya, ia merasa puas dengan berhasil poligami, ia mempunyai kepuasan tersendiri dengan poligami itu.
- 7) Motivasi keagamaan dan menaluri sosial budaya tertentu, misalnya ada laki-laki yang berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam-macam, tanpa melihat istrinya cantik atau jelek, tanpa memandang calon istri mudanya kaya atau tidak, keturunan ningrat atau rakyat jelata, tanpa melihat pertimbangan politik ataupun tujuan tertentu dan lain-lain tetapi semata-mata pertimbangan keagamaan seperti orang muslim yang taat, benar-benar taat bukan taat-taatan atau sok taat,

melaksanakan poligami hanya karena melaksanakan sunnat Rasulullah atau meniru kehidupan perkawinan nabi dan pembinaan keluarganya pun meniru nabi, bertujuan untuk menjalankan hal-hal yang diperintahkan agama, dianjurkan agama, diperbolehkan agama dengan penuh hati-hati dan meninggalkan apa yang dicela ataupun diharamkan oleh agama, meninggalkan apa yang berbau dosa dan maksiat, pokoknya tulus karena motivasi agama. Di samping motivasi tersebut di atas berpoligami bagi laki-laki merupakan kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.

b) Tujuan Poligami

1) Tujuannya karena biologis

Maksudnya seorang laki-laki mempunyai nafsu syahwatnya sangat kuat dan tidak terbelah dengan satu istri saja, sehingga membutuhkan dua atau empat istri, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tujuan yang pertama ini merupakan tujuan khusus untuk berpoligami.

2) Tujuannya karena kekayaan

Seorang laki-laki tertarik untuk mengawini seorang wanita karena kekayaannya, karena wanita itu mempunyai harta kekayaan yang banyak atau keturunan orang kaya. Pertimbangan ini sering terjadi bahkan ada yang mengatakan wajar, yang dilakukan oleh laki-laki yang kaya juga, walaupun nantinya belum tentu setelah perkawinan mereka tambah kaya.

3) Tujuannya karena keturunan atau status sosial

Seorang bangsawan muda tertarik kepada wanita atau gadis dari kalangan bangsawan juga lantas berusaha memadukannya, bukan karena gadis itu cantik atau kaya tetapi semata-mata keturunan yang berdarah bangsawan murni tidak bercampur dengan darah rakyat jelata. Seorang ulama tertarik kepada puteri ulama juga lantas berusaha memadunya karena sama-sama keturunan ulama.

4) Tujuannya karena kecantikan

Kebanyakan seorang laki-laki tertarik pertama kali kepada seorang wanita bukan lantaran kekayaannya, bukan lantaran keturunannya, bukan karena kepribadiannya dan budi pekertinya, tetapi mereka tertarik karena kecantikannya. Hal ini wajar karena manusia hidup di dunia ini memang oleh Allah dihiasi dengan senang dan cinta kepada lawan jenisnya, kepada paras yang elok, wajah yang cantik jelita, minimal terhadap wajah yang manis, bentuk tubuh yang montok tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus kering, wanita itu memiliki seks appeal atau memiliki daya pengikat terhadap laki-laki sehingga ingin memilikinya, ingin bermain seks dengannya, wanita yang berhidung mancung tidak pesek, wanita yang berkulit kuning langsung atau hitam manis.

#### 5) Tujuannya Karena agama

Ketertarikan karena agamanya atau karena budi pekertinya, ketaatan kepada agama, ketaatan beribadah, ketaatan kepada orang tuanya, dan kepada suaminya nantinya. Pertimbangan agama disini bukanlah berarti wanita tersebut harus ahli agama secara tuntas alias pakar ilmu agama, syukur apabila memang demikian, tetapi agama disini yang penting adalah ketaatannya terhadap agama, ketekunan dalam beribadah berbudi pekerti mulia dan luhur, tidak banyak iri hati kepada siapapun, tidak senang menghasut, dengki dan sifat-sifat jahat lainnya, walaupun ilmu agamanya sedang saja.

### **3. Tinjauan beberapa aspek terhadap poligami**

#### 1. Tinjauan historis terhadap poligami

Poligami sejak jaman purba telah berjalan secara wajar di kalangan masyarakat terutama di kalangan menengah ke atas baik kalangan nabi, rohaniawan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang hanya memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir. Raja-raja Yogyakarta yang bergelar Hamengkubuwono mulai yang pertama hingga yang ke sembilan kesemuanya melaksanakan poligami, mulai dari dua belas orang istri sampai dengan empat puluh orang selir. Bahkan Bung Karno, pahlawan proklamator dan presiden pertama Indonesia juga mempunyai istri tujuh orang yaitu, Siti Utari, Inggit Ganarsih, Fatimah atau Fatmawati, Hartati, Haryati, Yurike Sanger, dan Neoko namoto atau

Ratna Sari Dewi. Dari perkawinan Bung Karno mendapatkan beberapa orang putera antara lain, dari Ibu Fatmawati masing-masing Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati dan Muhammad Guruh. Dari Ibu Hartini lahirlah Tofan dan Bayu, sedangkan dari Ibu Ratna Sari Dewi berputri Kartika yang terkenal dengan nama Karina.

Dengan demikian, istri-istri Bung Karno yang dipoligami antara lain Fatmawati, Hartini, Yurike Sanger dan Ratna Sari Dewi. Sedangkan yang diceritakan Siti Utari, Inggit Ganarsih, dan Haryati.

## 2. Tinjauan yuridis terhadap poligami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan asas monogami, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan seorang istri tetap mentolerir bagi laki-laki yang hendak melaksanakan poligami, berarti undang-undang ini masih memberikan kesempatan bagi kaum pria untuk beristri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu dan seizin dari Pengadilan setempat. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut, maka suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya ke pengadilan mana ia mengajukan, diatur dalam ketentuan umum peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 huruf b dan c bahwa pengadilan yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis ke Pengadilan (Pasal 40, ketentuan umum Undang-Undang Perkawinan)
- b. Pengadilan hanya memberikan ijin atas permohonan tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat ( 2 ) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut di bawah ini:
  - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. Pengajuan permohonan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 haruslah dipenuhi/dilengkapi dengan syarat-syarat:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri (bila si suami telah mempunyai beberapa istri).
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari istri atau istri-istri (bila suami telah mempunyai istri lebih dari seorang pada saat pengajuan ijin itu) terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimuka sidang pengadilan, sedangkan persetujuan secara tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh istri atau istri-istri tersebut.

Untuk menentukan sejauh mana kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka dapat dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara (bendaharawan) di tempat mana ia

bekerja, baikbekerja sebagai pegawai negeri maupun pada badan hukum swastaseperti di pabrik, sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, biro jasad an badan usaha lainnya, yang mendapatkan upah atau gaji tertentu pada waktu tertentu baik mingguan ataupun bulanan.

- b. Surat keterangan pajak penghasilan, besar kecilnya pajak penghasilan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimilikinya. Semakin besar pajak penghasilan yang harus ditanggungnyamenunjukkan semakin besar pula kekayaan yang dimilikinya.
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, seperti keterangan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan miliknya. Sertifikat tanah maupun petuk pajak atas tanah, obligasi, deposito, saham dan surat-surat berharga lainnya. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami.

Walaupun persetujuan istri atau istri-istri merupakan syarat bagi suami untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlah mutlak dalam pengertian apabila ijin dari istri-istri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila si istri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

#### **4. Keadilan dan Hikmah berpoligami.**

##### **a. Keadilan**

Kata “adil” berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “insaaf” atau “keinsafan” yang artinya jiwa yang baik dan lurus. Dalam bahasa Prancis kata “adil” adalah “justices”, dalam bahasa latin kata “adil” adalah “justicia”. Jadi yang dinamakan “adil” adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak pada orang lain tanpa kurang. Maka dari itu

“adil” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.<sup>48</sup>

Keadilan ialah memenuhi hak seseorang sebagaimana mestinya, tanpa membeda-bedakan siapakah yang harus menerima hak itu, dan bertindak terhadap yang salah sekedar kesalahannya tanpa berlebih-lebihan atau pandang bulu. Karena itu keadilan manusia adalah pengertian praktis yang bertalian dengan hak-hak individu dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan semua yang bermanfaat baginya, seperti hal-hal yang mengenai materi dan rohaninya. Dengan kata lain, keadilan ialah menghormati kekayaan hak milik dan sesuatu yang bertalian dengannya, menghormati kemerdekaan serta keyakinannya.

Untuk setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling umum digunakan adalah kata *'adl*. Antonim dari kata *'adl* bukanlah merupakan suatu ucapan kata *'adl* yang dimodifikasikan dalam pengertiannya yang negatif, sebagaimana lawan kata *injustice* untuk kata *justice* dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, kata *'adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja *adala* yang berarti:

pertama, meluruskan atau tunduk lurus, mengamandemen atau mengubah;

kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar);

ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan;

keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (state of equilibrium). Akhirnya, kata *'adl* atau *'idl* boleh jadi juga berarti contoh atau yang semisal (QS. Al-Maidah (5): 59), sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.

---

<sup>48</sup> H. Kahar Mashur, 1994, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 68

Dengan demikian, paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama.

Pertama adil dalam arti “sama”. Anda dapat berkata bahwa si Adil, karena yang anda maksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak.

Kedua adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju suatu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Allah SWT berfirman, yang artinya: “ Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu dan menyempurnakan kejadianmu, dan mengadakan kamu, (menjadikan susunan tubuhmu seimbang) (QS. Al-Infithar (82): 6-7). Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui yang terdekat”. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur), jika menempatkan gajah ditempat raja, demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif. Pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Illahi. Di sini berarti “memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Illahi padadasarnya merupakan rahmat

dan kebaikannya. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Dari keempat pengertian adil yang dikemukakan oleh Qurasy Syihab di atas maka adil dan cocok terhadap istri-istri adalah yang pertama dan yang kedua yaitu adil dalam arti sama dan seimbang. Masalah keadilan, apabila dilihat dari segi filsafat hukum terdapat dikhotomi ( pemisahan ) dari dua istilah yang menandakan hukum yaitu:

- Hukum dalam arti keadilan ( keadilan = iustitia ) atau ius / recht. Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan.
- Hukum dalam arti Undang-undang atau lex / wet kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut. Perbedaan antara kedua istilah memang nyata: istilah “ hukum “ mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah “ Undang-undang “ menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut entah tertulis atau tak tertulis. Sudah jelas bahwa kata “ hukum “ sebagai ius lebih fundamental daripada kata Undang-undang / lex, sebab kata hukum sebagai ius menunjukkan dengan mengikutsertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki oleh “ lex “ itu merupakan bentuk eksplisit dari “ ius “. <sup>49</sup>

Pegertian hukum yaitu hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Sedangkan hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dan dalam masyarakat ( rapport du droit, inbreng van recht ). Menurut Plato, keadilan ( justice ) adalah tidak benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat ( proper soheres ) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.

---

<sup>49</sup> Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, h.49

Sedangkan keadilan menurut Aristoteles, bahwasecara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorangdengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran “ keadilan “ yangmenunjuk atau berorientasi pada kebajikan moral secara menyeluruh darianggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yangdemikian itu.

Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapatketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adildan yang tidak adil.

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif.Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknyayang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantapdimana suatu skala keadilan tertentu diakui. Karena itu keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu

khayalan belaka, dan keadilan yang riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya.

Sehubungan dengan uraian asal kata, istilah dan pengertian adildan keadilan di atas, maka untuk selanjutnya dikaji mengenai keadilansuami dalam perkawinan poligami, sebagaimana yang disebutkan olehH.M Basballah Thaib, bahwa seorang muslim menikahi lebih dari seorangistri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara samadalam hal. Makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksualsejauh yang memungkinkan.<sup>50</sup>

Keadilan di sini hanya berhubungan denganusaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih,sekalipun andaikan seorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuanyang tulus dia tetap tak akan mampu melakukannya mengingatketerbatasannya sebagai manusia. Sedangkan kasih sayang dapatdilambangkan pada hubungan biologis dan lain sebagainya, sebagaimanaAllah SWT berfirman, yang artinya: “para istri mempunyai hak yangseimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf akan tetapipara

---

<sup>50</sup>Lili Rasjidi, 1996, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h.123

suami mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka (istri). (Q.SAl-Baqarah (2):228).

Dalam pandangan Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila bagi seorang laki-laki yang mampu dari segi seksuil dan juga mampu dari segi material dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak, dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki-laki yang mempunyai kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam.<sup>51</sup>

Sebagai dasar poligami dalam hukum Islam diatur dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi, yang artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itulah lebih dekat kepadatidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nissa (4): 3)

Ayat di atas cukup menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan jumur ulama muslim tentang hukum-hukum berikut ini :<sup>52</sup>

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang istri.
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barang siapa belum mampu memenuhi ketentuan diatas, dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang. Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.
3. Keadilan yang disyaratkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan dan minum, serta perlakuan lahir batin.

---

<sup>51</sup> Ny. Kholilah Marhijanto ( tanpa tahun ), Menciptakan Keluarga Sakinah, Surabaya, CV. Bintang Pelajar h.70-72

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam, Jogjakarta, Pustaka Widyatama, h.30-42

4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri kedua dan anaknya.

Karena itu adil di sini adalah sama dihadapan hukum, samaterhadap hak, baik sandang, pangan maupun papan, sama terhadap kewajiban dan jujur. Dalam istilah fiqih adil disebut sama, seimbang dan lurus antara hak dan kewajiban. Hal yang sama Musfir Aj-jahran mengatakannya bahwa keadilan yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecenderungan hati tidak mungkin terlaksana.<sup>53</sup> Sehingga di dalam ketentuan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya yang lebih jelas terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung:

- a) Nafkah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Demikian halnya dalam perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi istri-istri dan anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara istri yang satu dengan istri yang lainnya seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing istri.

b. Hikmah Berpoligami

Adapun hikmah diizinkan berpoligami dengan syarat berlaku adil antara lain sebagai berikut :

- 1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
- 2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>53</sup> Musfir Aj-jahrani, op.cit. h.41

3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negeri yang jumlah masyarakat wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, seperti di Indonesia dan negara lainnya.

Dalam Islam dianjurkan untuk memperbanyak keturunan, jika mampu merawatnya agar masyarakat Islam semakin luas dan kuat. Hikmah yang kedua ialah bahwa poligami itu akan menyelamatkan lelaki dari perbuatan zina. Seorang lelaki, kapan saja dapat melakukan seksu karena tidak dibatasi dengan saat-saat dilarang, tetapi seorang wanita tidak selamanya dapat melaksanakan hubungan seksual. Seorang wanita terbatas pada hari-hari datang bulan dan nifas (setelah melahirkan) dengan demikian, apabila seorang lelaki mempunyai nafsu syahwat yang besar sementara istri sedang berhalangan (tidak boleh dikumpuli) maka kemana ia akan melampiaskan hawa nafsunya.

Bila tak tertahankan bisa jadi ia akan melampiaskan nafsu syahwatnya dengan cara jajan atau kalau imannya kurang kuat kebanyakan menyimpan gundik di luar rumah tanpa sepengetahuan istrinya. Jika memang ia mempunyai simpanan diluar rumah sudah tentu ia akan membagi nafkahnya. Kalau tidak lelaki itu akan mencari cara yang haram dalam memperoleh uang untuk gundiknya.

Hikmah yang ketiga ialah menolong dan meningkatkan derajat serta nasib wanita, sebab itu poligami dapat dikatakan juga sebagai penolong nasib wanita, tetapi yang paling prinsip menurut Islam bahwa poligami itu hikmahnya adalah memperbanyak keturunan dan menanggulangi bahaya zina.

Apabila dikaji secara mendalam, Islam memperbolehkan berpoligami ialah karena terdapat beberapa faedah, hikmat, dan sebab-sebab yang tujuannya adalah untuk memelihara kesucian dan kebaikan umat manusia. Hikmah berpoligami diantaranya :

1. Untuk menjamin kemuliaan agama Islam dan memelihara kehormatan umatnya dari berbagai macam godaan dan rayuan.
2. Untuk menghindarkan atau mengurangi perzinahan dan pelacuran.

3. Untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang halal.
4. Untuk mengurangi anak-anak yang lahir diluar nikah, atau untuk mencegah pengguguran anak.
5. Untuk mengelakkan daripada si suami berbuat maksiat, sebab si istri tidak akan dapat menyempurnakan kehendak nafsu suaminya pada setiap masa. Karena disebabkan oleh beberapa halangan, seperti ketika haid, melahirkan dan sebagainya sedangkan si suami mempunyai dorongan nafsu yang kadangkala tidak dapat ditentukan oleh angsuran yang tidak terbatas.
6. Karena bilangan kaum wanita biasanya lebih banyak dari kaum laki-laki, terutama pada masa peperangan, dan kadangkala akibat dari peperangan banyak pula perempuan-perempuan yang menjadi janda.
7. Hampir semua perempuan menghendaki pimpinan dan sokongan dari kaum laki-laki karena telah merupakan fitrahnya.
8. Biasanya setiap pasangan suami dan istri menginginkan keturunan, tetapi kadang-kadang ada istri yang mandul, dalam hal ini kalau tidak diizinkan berpoligami akan hilanglah tujuan salah satu dari perkawinan itu.
9. Nafsu birahi kaum laki-laki untuk melakukan hubungan seks biasanya tidak terbatas menurut batas umur, walaupun umurnya sudah sampai 70 atau 80 tahun sedangkan perempuan biasanya nafsu seksnya sudah tidak begitu bergairah lagi apabila darah haidnya sudah terhenti dalam umur kira-kira 40 atau 50 tahun. Kalau si istri tidak merelakan suaminya untuk kawin lagi, besar kemungkinan si suami akan terjerumus ke lembah dosa. Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah tidak mampu lagi untuk melayani nafsu suaminya, maka pengertiannya sangat diharapkan dalam hal ini.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Hukum Orang yang Menikahkan Pelaku Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Menurut Pasal 55 KUHP**

Pelaku poligami yang tidak mengantongi izin dari pengadilan agama merupakan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan orang yang menikahkan pelaku poligami juga turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat juga dikenakan sanksi pidana.

Menurut hukum pidana Islam apabila perbuatan langsung (pelaku poligami) berkumpul dengan perbuatan tidak langsung (orang yang menikahkan) dalam suatu tindak pidana maka keduanya ada 3 kemungkinan:

- a. Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka, dalam contoh ini persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.
- b. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi, seperti orang yang menjatuhkan orang lain ke dalam jurang, kemudian datang orang ketiga yang membunuh orang dalam jurang tersebut.
- c. Kedua perbuatan tersebut seimbang. Hal ini terjadi apabila daya kerjanya sama kuatnya, seperti orang yang memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam contoh ini orang yang memaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung tentunya orang kedua tidak akan berbuat. Akan tetapi kalau sekiranya tidak ada orang kedua belum tentu paksaan orang pertama tadi akan menimbulkan perbuatan melanggar hukum tersebut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum itu, sebab kalau tidak ada orang yang memaksa.<sup>54</sup>

Keikutsertaan orang yang menikahkan pelaku poligami ilegal menurut Imam Malik, “Ia menganggap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut menyaksikan tindak pidana itu berlangsung, orang tersebut dianggap sebagai “pelaku penyerta langsung” (mede dader), bukan pelaku tidak langsung”<sup>55</sup>. Demikianlah teori Imam Malik mengenai

---

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 72.

<sup>55</sup> Ahsin Sakho Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2003), h. 40

pelaku tidak langsung secara mutlak, baik sarana, cara mewujudkan perbuatan tidak langsung tersebut melalui persepakatan, penghasutan, atau bantuan.

Orang yang dianggap pelaku tidak langsung ialah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan disyaratkan adanya kesengajaan dalam kebersepakatan, penghasutan, dan pemberian bantuan tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, orang yang turut serta tersebut adalah orang yang memberikan bantuan (pelaku tidak langsung), bukan pelaku langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung, yaitu pelaku poligami lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Imam Malik berpendapat bahwa "apabila orang yang menghasut turut menyaksikan dan berada di tempat kejadian perkara pada saat tindak pidana itu berlangsung, ia dianggap sebagai pelaku asli, baik ia turut membantu pelaku langsung maupun tidak, dengan syarat sekiranya pelaku langsung tidak melakukan tindak pidana tersebut, ia sendiri yang melakukannya"<sup>56</sup>

Unsur-unsur keturutsertaan tidak langsung ada tiga, yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.
- b. Sarana cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (permufakatan), penghasutan, atau pemberian bantuan.
- c. Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.<sup>57</sup>

Adakalanya suatu perbuatan jarimah dilakukan oleh lebih dari seorang secara *tawafuq* dan ada juga secara *tamalu'*. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara *tawafuq* adalah:

Perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka secara tiba-tiba melakukan jarimah secara sendiri-sendiri. Misalnya, beberapa orang melakukan unjuk rasa. Tanpa disepakati sejak

---

<sup>56</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 142

<sup>57</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, h. 140.

awal, mereka melakukan tindakan anarkis. Di antara mereka ada yang melakukan pembakaran kendaraan; melakukan pemukulan kepada aparat; merusak sarana umum; bahkan ada yang membunuh.<sup>58</sup>

Dalam kasus di atas, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing, sesuai kaidah:

يسأل لك رشيك عن نتيجةفعله يف حالة اتلوفيق

Artinya: “*Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tawafiq dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing*”.<sup>59</sup>

Sedangkan perbuatan jarimah yang dilakukan secara tamalu’ adalah:

Perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal. Mereka bekerja sama melakukan jarimah secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, orang yang menikahkah pelaku poligami ada saksi dan ada wali yang sudah bersepakat untuk melaksanakan perkawinan poligami. Mereka memiliki tugas masing-masing. mereka harus bertanggungjawabkan perbuatan jarimah secara keseluruhan.<sup>60</sup>

Dalam kasus ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing, sesuai kaidah:

يسأل لك رشيك عن لك فعل رشيك يف حالة اتلمالؤ

Artinya: “*Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamalu dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah*.”<sup>61</sup>

Hal ini dapat diartikan bahwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, serta

---

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, h. 56

<sup>59</sup> Abdal-Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa dan Editor: Moh. Tolehah Mansoer dan Noer Iskandar alBarsany, (Bandung: Risalah, 1994), Cet. ke-1, h. 149

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, h. 68

<sup>61</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam...*, h. 145

memberi atau menjanjikan sesuatu bahwa suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bersamasama. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban, deeleeming menurut sifatnya.

Perbuatan penyertaan dapat di pidana hukuman pidana karena undang-undang memberi hak kepada orang yang melakukan keikutsertaan atau keajakan keikutsertaan dalam segala bentuk kejahatan. Sifat melawan hukum dari pada peristiwa yang dilakukan seperti di atas yang menjadi dasar pembenaran adanya pemidanaan. Sebaliknya dari pada penyertaan yang mengakibatkan adanya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dalam keikutsertaan yang melampaui batas perbuatan itu tetap melawan hukum. Alasan untuk dapat dipidana ialah keberadaan pihak kedua baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kejahatan itu. Ini merupakan alasan untuk dipidananya atas kesalahan yang dilakukan dan bukan alasan yang menyulitkan.

Bahwa dalam hukum pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai

persamaan tentang Doenpleger. Dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan pelaku tidak langsung yaitu merupakan suatu tindak pidana (jarimah) baik selesai maupun belum selesainya tindak pidana, sama-sama dijatuhi hukuman dan perbedaannya adalah mengenai kedudukan orang yang menyuruhlakukan.

Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung (orang yang menikahkan pelakupoligami) dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman ta'zir. Sedangkan hukuman dalam KUHP yaitu bagi orang yang menikahkan pelaku poligami mendapat hukuman sepertiga dari hukuman yang diterima oleh pelaku poligami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP di atas.

Dalam jarimah ta'zir tidak ada perbedaan pelaku poligami dan orang yang menikahkan pelaku poligami mendapat hukuman yang sama antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk jarimah ta'zir dan hukumannya juga hukuman ta'zir. Sedangkan syara' tidak memisahkan antara jarimah ta'zir yang satu dan jarimah ta'zir lainnya. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya

hukuman ta'zir, maka tidak ada perlunya membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh sebab itu, hukuman bagi orang yang menikahkan pelaku poligami bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku poligami, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa orang yang menikahkan pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum, masuk dalam katagori jarimah ta'zir, yang mana hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang yang menikahkan pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Hakim diberi wewenang yang luas dalam menjatuhkan hukuman dengan berpedoman kepada batas maksimal dan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Ta'zir dapat juga mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat.

#### **D. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang**

Hak-hak anak dalam pandangan dunia internasional pertama kali dibicarakan pada tahun 1924. Pembicaraan tersebut melahirkan consensus yang disebut dengan Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam konvensi ini juga dimuat hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration of Human Rights atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia baru Pada 25 Agustus 1990 secara resmi mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Sesaat setelah penandatanganan declaration on the right of the child tersebut, belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak. Selanjutnya pemerintah bersama DPR mengundang konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: 1) Non diskriminasi; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan 4) Penghargaan terhadap pendapat anak<sup>62</sup>.

Hukum positif atau juga disebut dengan *ius constitutum* yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>63</sup>

- Hak Keperdataan

Sebagian dari hak-hak keperdataan, yaitu hak-hak yang bersandar pada Hukum Perdata dalam arti objektif, misalnya ialah: 1) Hak-hak kepribadian (*persoonlijheidsrechten*), adalah hak-hak manusia atas dirinya sendiri, seperti hak-hak manusia atas jiwanya, raganya, kehormatan, nama kecil, dan nama keluarganya; 2) Hak-hak keluarga (*familierechten*), adalah hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga. Yang termasuk hak-hak keluarga adalah hak marital, yakni kekuasaan suami terhadap istrinya, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, dan kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampu terhadap yang diampunya; 3) Hak-hak harta benda (*vermogensrechten*), adalah hak-hak yang mempunyai nilai uang; 4) Hak-hak kebendaan (*zakelijkerechten*), adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti, bahwa terdapat sesuatu hubungan langsung antara orang-orang yang berhak atas benda tersebut; 5) Hak-hak atas barang-barang tak berwujud (*rechten*

---

<sup>62</sup> Hadi Setia Tunggal, Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Harvarindo, 2003), h. 7

<sup>63</sup> I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

*opimmateriele gorderen*), adalah hak-hak mengenai hasil pemikiran manusia seperti Hak Cipta dan Hak Oktroi”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak keperdataan anak yaitu meliputi: hak-hak kepribadian; hak-hak keluarga (*familierechten*) yang timbul dari hubungan keluarga; hak-hak harta benda (*vermogensrechten*) yang mempunyai nilai uang; hak-hak kebendaan (*zakelijkerechten*) yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda; hak-hak atas barang-barang tak berwujud (*rechten opimmateriele gorderen*) berupa hasil pemikiran manusia seperti Hak Cipta dan Hak Oktroi”.

- Hak atas Pendidikan dan Pemeliharaan

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya. Pasal 48 menyebutkan “*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian*”. Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan.

Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung semenjak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.<sup>64</sup> Agar anak menjadi anak yang baik sebagai idaman kedua orang tua, masyarakat dan bangsa, maka kedua orang tua dituntut untuk memberikan pengawasan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak yang mencukupi tidak boleh terhenti, melainkan harus dilakukan secara terus menerus dan teratur sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri.

- Hak Anak untuk Mendapatkan Kesejahteraan

---

<sup>64</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Segi Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta: In-Hilco, 1986), h. 47.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita Bangsa berdasarkan Pancasila.

Kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus. Begitu juga sebaliknya peranan istri sangat besar dalam rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar dapat berbuat baik dan tidak saling curiga mencurigai diantara sesama saudara se ayah. Untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis diantara sesama anak yang lahir dari istri yang berbeda, maka seorang suami wajib memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak- anak tersebut.

Berdasarkan Pasal 298 KUH Perdata juga ditentukan, bahwa bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut menekankan kepada kedua orang tua diwajibkan emelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur.

Kewajiban tersebut tidak dapat hilang, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua tidak dapat mengabaikan kewajibannya terhadap anak sampai anak itu dewasa. Menurut ketentuan hukum perdata anak dinyatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, ini berarti di bawah 21 tahun belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam melakukan pemeliharaan dan pendidikannya.

- Hak Anak untuk Diurus Urusan Hukumnya

Hak anak selanjutnya yang diperoleh dalam keluarga poligami yaitu diwakili kepentingan hukumnya di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 47 ayat ( 1 ) Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selam mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat (2) di tegaskan orang tua mewakili anak tersebut meliputi segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

**E. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam**

Pada dasarnya anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lilalamin. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.


Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya terdapat dalam Alquran Surat Al-Isra ayat 31:



“Dan janganlah kamu membunuh anak-nakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar”<sup>65</sup>

2) Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 233:



<sup>65</sup>Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan 2006, h. 428-429



*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*


3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar di dalam Alquran Surat Al-Mujaadilah ayat 11:



*“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*


Dan hadis Nabi, artinya *“tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”*

4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya di dalam Alquran Surat An-Nissa ayat 2:



“dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya di dalam Alquran Surat Al- Qashash ayat 12:



“dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?".

Menurut pandangan Islam, secara asasi anak memiliki hak yang terdiri atas: 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan; 2) Hak anak dalam kesucian keturunannya; 3) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik; 4) Hak anak dalam menerima susuan; 5) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan; dan 6) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam suatu keluarga hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka yaitu hak menyusui, hak untuk mendapatkan asuhan, hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan, akhlak dan agama.<sup>67</sup>

Selain itu, dalam Islam anak berhak atas nasab, radha', hadhanah, perwalian dan nafkah.<sup>68</sup> Dari segi nafkah, orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."*<sup>69</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Oleh karena nafkah adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dimana hal tersebut merupakan kewajiban ayah untuk memenuhinya.

---

<sup>66</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h. 19

<sup>67</sup> Mahmasani Subhi, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)*. (Terj. Hasanuddin). (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993), h. 12

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. (Jilid 10). (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani). (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 54

<sup>69</sup> Al-Qur'an Surat Al-baqoroh (2): 223, terjemahan Mushaf Al-azhar, Jabar:

Dalam hal perwalian atas diri seseorang, kewenangan wali atas diri seseorang tersebut adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Dalam hal perwalian atas harta benda, jika anak yang diwalikan itu mempunyai harta maka sang ayah berhak mengurus dan mengembangkan hartanya, menurut kesepakatan ulama empat madzhab. Maka dari itu, anak yang belum baligh dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sangat membutuhkan wali untuk mengurus dirinya pribadi dan hartanya. Sehingga perwalian merupakan hak anak yang tidak boleh terabaikan karena merupakan suatu hal yang mempengaruhi perkembangan hidupnya kelak. Perwalian dan hadhanah tidak dapat terpisahkan jika mereka adalah orang tua dari anak.<sup>70</sup>Kuantitas pertemuan antara orangtua dan anak usia dini sangat diutamakan dari pada kualitasnya. Jika anak sudah tumbuh remaja, kualitas pertemuanlah yang punya peranan penting.<sup>71</sup>

#### **F. Sanksi Bagi Pelanggaran Atas Hak Anak Poligami Perspektif Hukum Islam**

Bentuk perlindungan pertama yang diberikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam aspek min jānib al-`adam, adalah adanya ketentuan-ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak. Hal ini banyak sekali ditemukan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam tataran umum, Nabi SAW melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya.

Larangan melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW: *"Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?" Orang banyak menjawab: "Hari Haji Akbar."* Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua*

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup> Munif Chatib, *Orangtunya Manusia*, (Bandung: Kaifa, 2013)

*tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. Ibnu Mâjah).*

Adapun sanksi bagi orang tua yang melanggar hak anak yaitu akan diberikan sanksi moral dan sanksi hukum. Islam juga mengenal adanya sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana agar ia tidak melanjutkan perbuatan pidananya sekaligus memberikan efek rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, tujuan syariat Islam untuk menjamin dan memelihara kemaslahatan kelima pilar pokok kehidupan manusia, yakni pemeliharaan hak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat tercapai dengan baik.

Di samping memberikan sanksi hukum sebagai hukuman dunia terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak, Nabi SAW juga mengancam mereka dengan sanksi moral dan sanksi akhirat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak anak, menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan hak anak, dan kabar pertakut bagi pelanggar hak anak. Di dalam sebuah riwayat, memberikan peringatan dan ancaman dosa terhadap orang yang lalai atau tidak mau memberi nafkah keluarganya.

Selain itu, Islam juga memberikan ancaman sanksi akhirat berupa keharaman masuk surga kepada orang yang berupaya menyembunyikan, mengaburkan, dan memalsukan garis keturunan. Sanksi keras ini diberikan karena perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi hak keturunan dan kehormatan.

#### **G. Sanksi Bagi Pelanggaran Atas Hak Anak Poligami Perspektif Hukum Positif**

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai mana termaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak

menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.<sup>72</sup> Selanjutnya ketentuan ini juga dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Pertama, Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; Kedua, Ia berkelakuan buruk sekali; Ketiga, Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak dapat menuntut pemenuhan kewajiban bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa. Hal itu dikenal sebagai *nafkah terhutang*. Karena itu tetap dapat dituntut pelunasannya pada orang yang berhutang atau kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk membuat peraturan baru mengenai Perlindungan Anak yang berfokus pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik,

---

<sup>72</sup> Bakir Manan, et.al. *Op.Cit*, h.89.

tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari semua penjelasan pasal di atas, kita bisa mengetahui bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak harus memperhatikan poin-poin yang terdapat di dalam pasal tersebut. Tidak boleh seseorang lalai dan memperlakukan anak semaunya tanpa memperhatikan pasal tersebut sehingga menyebabkan kerugian fisik maupun psikis terhadap anak. Jika melanggar salah satu poin saja, maka akan dikenai sanksi terhadapnya sesuai hukum yang berlaku.

Seorang suami yang poligami dengan alasan perlindungan anak maka dia juga dituntut untuk memperlakukan anak sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut. Apabila dia tidak mampu untuk itu, maka kiranya dia mempertimbangkan untuk tetap melakukan poligami atau mencukupkan dengan satu istri dan anak-anak dari seorang istri tersebut.

Tetapi jika seorang suami yang akan berpoligami benar-benar mampu untuk melindungi, memelihara dan memperlakukan anak sebaik mungkin sesuai dengan isi dari Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka dia akan diamanati tanggung jawab besar sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: *“a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*.

Ketentuan pasal 26 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: *“memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”*.

Sebenarnya pengasuhan anak pada prinsipnya berhak diasuh oleh orang tuanya, karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, orang tua juga memiliki ikatan batin yang kuat dan khas, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun. Ikatan yang khas dan ikatan yang kuat yang kemudian sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika ikatan yang kuat dan khas ini memperoleh warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dan sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara optimal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 37 disebutkan bahwa: *(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.*

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika orang tua tidak bisa menjamin tumbuh kembang seorang anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya, maka pemerintah mengupayakan pengasuhan anak kepada lembaga panti sosial sebagai upaya terakhirnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (1) tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>73</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>74</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengolahan data. Penelitian deskriptif ( Descriptive Research ) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau dan juga juga didukung oleh hasil wawancara dengan praktisi langsung.

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.<sup>75</sup> Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini berbentuk penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami Di kalangan ASN Pada Masyarakat Kabupaten Asahan (Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

---

<sup>73</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002),h. 1

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),h.5

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.126

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami Di Kalangan Asn Pada Masyarakat Kabupaten Asahan (Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami Di Kalangan

Asn Pada Masyarakat Kabupaten Asahan (Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat Di Kabupaten Asahan. Mengamati langsung terhadap Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami Di Kalangan Asn Pada Masyarakat Kabupaten Asahan (Studi Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

#### B. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>76</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada: PPPA Kab Asahan, Pengadilan Agama Asahan, Beberapa ASN yang berpoligami dan ada kaitannya dalam penelitian.

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>77</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang UU Perlindungan Anak.

a. Data sekunder adalah data yang didapatkan untuk melengkapi data primer seperti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

---

<sup>76</sup> Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h.56.

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : Universitas Indonesia: 1986), h. 12

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan terhadap judul dan permasalahan yang dikaji dalam penulisan tesis ini.
  - b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
  - c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan tesis ini.
  - d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan tesis ini.
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus hukum
  - b) Kamus bahasa indonesia
  - c) Kamus bahasa inggris
  - d) Ensiklopedia terkait.
- b. Teknik Pengumpulan Data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>78</sup> Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dengan cara *Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi*.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*.....h. 308.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 309.

## 1) Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.<sup>80</sup>

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.<sup>81</sup>

Observasi yang dilakukan adalah untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Hasil observasi ini diperlukan untuk memperoleh data sekaligus dapat mendukung dan memberikan gambaran secara rinci tentang obyek penelitian di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembagian harta warisan di setiap suku adat di tiga kecamatan di Tanjung Pura Langkat

## 2) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah melalui wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 203.

<sup>81</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2013), h. 140.

dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini lebih kepada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*.<sup>82</sup>

Maka sebagai responden peneliti adalah KUA Tanjung Pura, Tokoh Adat dan masyarakat yang bermacam-macam suku.

### 3) Dokumentasi

Teknik penumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan, mengelola dan menyimpan informasi di bidang pengetahuan. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dua jenis yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat catatan harian, cendera mata, laporan, ertefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagai ke beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, dan data tersimpan di web site.<sup>83</sup> Maka dokumentasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah rekaman audio dan catatan yang dilakukan kepada KUA Tanjung Pura, Tokoh-Tokoh Adat di Tanjung Pura seperti: adat melayu, adat jawa, adat batak, adat thionghoa dan lain-lain.

### C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

---

<sup>82</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*.....,h. 194

<sup>83</sup> Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 140.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang diceritakan kepada orang lain.<sup>84</sup>

Maka Setelah data seluruhnya terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi maupun studi dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun analisis data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransfortasikan data yang tertulis dari catatan lapangan,
- b. Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan dari padanya.
- c. Setelah display data maka dilakukan verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian.<sup>85</sup>

#### D. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas.<sup>86</sup> Sedangkan Moleong dalam membangun teknik pengujian keabsahan yang dinamakan teknik pemeriksaan.<sup>87</sup> Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain:<sup>88</sup>

##### 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian karena, hampir dipastikan bahwa peneliti kualitatif adalah orang yang langsung

---

<sup>84</sup> Sugiono, *Metode Penelitian.....*,h. 334.

<sup>85</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 139-142.

<sup>86</sup> Sugiono, *Metode Penelitian.....*,h. 363.

<sup>87</sup> Lexxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2006), h. 237.

<sup>88</sup> Sugiono, *Metode Penelitian.....*,h. 368-380.

melakukan wawancara dan observasi dengan informan-informannya. Oleh karena itu peneliti kualitatif adalah peneliti yang memiliki waktu yang lama bersama dengan informan di lapangan bahkan sampai kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai,

## 2. Menemukan Siklus Kesamaan Data

Tidak ada kata sepakat mengenai kapan suatu penelitian kualitatif dihentikan dalam arti kapan selesainya suatu penelitian dilakukan secara kualitatif. Ketika peneliti mengatakan bahwa setiap hari ia menemukan data baru, maka artinya ia masih harus terus bekerja untuk menemukan data lainnya karena informasi yang ingin diperolehnya masih banyak,

## 3. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan,

## 4. Triangulasi Peneliti, Metode, Teori, dan Sumber Data

Triangulasi kejujuran peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil penelitian pengamatan dengan wawancara dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan. Triangulasi Metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang di dapat dari berbagai metode sama atau berbeda. Dan Triangulasi dengan Teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang

muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan,

5. Kajian Kasus Negatif

Kajian kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan,

6. Kecukupan Referensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan,

7. Uraian Rinci

Uraian rinci adalah suatu upaya untuk memberi penjelasan kepada pembaca dengan menjelaskan hasil penelitian dengan penjelasan yang serinci-rincinya,

8. Auditing

Konsep ini konsep manajerial yang dilakukan secara ketat dan dimanfaatkan untuk memeriksa ketertanggung dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran.

## BAB IV

### HASIL ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

##### a. Hak anak sebelum lahir

Di dalam Islam, Upaya perlindungan hak anak sejak dalam rahim ibunya merupakan bentuk perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah untuk sebuah janin agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sampai lahir ke dunia dengan sempurna<sup>89</sup>. Keberpihakan Islam terhadap perlindungan anak sejak dalam janin, pada akhirnya diakui dan dijadikan “standard” oleh para pakar psikologi<sup>90</sup> perkembangan anak. Terdapat sebuah kesepakatan jika perkembangan anak itu pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan sejak pra-natal.

Menyikapi hal tersebut, hukum Islam secara tegas telah memperhatikan dan berupaya untuk melindungi keberadaan hak-hak anak, sejak sebelum dilahirkan (baca; janin). Begitu perhatiannya, Allah pundengan segala ke-Maha Pemurahan-Nya-turut “andil” dalam “menjaga” dan melindungi ibu hamil. Adapun caranya adalah memberikan keringanan terhadap pelaksanaan ibadah wajib, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan mudharat terhadap janin atau bayi (sesudah lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah illat-nya itu hilang.<sup>91</sup> Di sinilah

---

<sup>89</sup> Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam* (Yogyakarta: AlManar, 2003), h. 25.

<sup>90</sup> Dalam hal ini Monk, mengamini dan menyepakati jika perkembangan anak sesudah dilahirkan dipengaruhi oleh kondisi pra-natal. Adapun hal yang mempengaruhi tersebut adalah (1) Pengaruh dari lingkungan (faktor ekstern, ketegangan, kebiasaan subyektif, ketegangan emosi, tahayyul); (2) Sikap dari seorang Ibu. Lebih lengkap lihat F.J. Monks, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: UGM Press, 1985), h. 49–54. Hal senada juga dikatakan oleh Hurlock, bahwa pada periode pra-natal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat diklaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya, tetapi jelas bahwa periode ini merupakan masa dimana bahaya-bahaya lingkungan atau bahaya psikologis dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan. Lebih lengkap lihat Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t.), h. 28.

<sup>91</sup> Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2001), h. 20.

terlihat jika hukum Islam sangat memuliakan keberadaan seorang anak. Hak anak sebelum lahirpun mendapatkan porsi untuk dilindungi dan dijaga dari segala bentuk tindakan tercela agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna.

*“Kesimpulan yang dapat diambil bahwa perlindungan hak anak sudah dimulai dari sebelum lahir atau disebut dengan pra-natal. Agama Islam melarang melakukan pembunuhan walaupun yang dibunuh masih di dalam rahim seorang ibu.”<sup>92</sup>*

#### b. Hak anak setelah lahir

Masa bayi merupakan fase kehidupan yang sangat penting (vital). Sebab, kondisi fisik dan mental bayi akan menjadi dasar atau pondasi yang kokoh terhadap perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya.<sup>93</sup> Pasca kelahiran, tidak lama berselang bayi akan merespon apa yang ada di sekitarnya dan mulai menunjukkan tingkah laku serta karakteristik yang khas.

Syariat Islam pun sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak<sup>94</sup> hingga menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki tugas berat dalam melindungi hak-hak anak pasca kelahirannya. Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara bersama-sama oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, di antaranya adalah:

#### ➤ **Hak untuk hidup**

Sejarah kelam tentang kehidupan umat manusia pada masa Arab Jahiliyah<sup>95</sup> tidak akan pernah terulang lagi pasca datangnya Islam di muka bumi

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Jamaluddin SAg, MM, Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab Asahan 20 November 2020. Pukul 10.00 Wib


<sup>93</sup> Katini Kartono, *Psikologi Anak* (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 78.

<sup>94</sup> Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam passage (peredaran waktu tertentu). Sedangkan perkembangan adalah perubahan psiko fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan. Lihat dalam Katini Kartono, h. 18, 21.

<sup>95</sup> Menurut Mufassir al-Rozi, orang Arab (masa Jahiliyah) sering membunuh anak perempuan mereka karena beranggapan bahwa mereka tidak mampu bekerja

ini. Semua bayi yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan diakui hak-haknya untuk hidup. Dalam syariat Islam, hak hidup seseorang adalah fitrah dan menjadi hak mutlak Allah Swt. Artinya, tidak ada suatu makhluk apapun yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Masalah hidup dan kehidupam hanyalah milik Allah, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).<sup>96</sup> Oleh sebab itu, Islam sangat melarang pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau alasan lain. Sehingga Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.<sup>97</sup>

Berdasarkan uraian diatas kiranya sangat jelas, jika Islam include di dalamnya hukum Islam sangat memperhatikan hak hidup dari seorang anak. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-An'am ayat 15:



*Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku mendurhakai Tuhanku."*

Dari paparan di atas maka Pak Jamal sebagai Kasi Pendidikan Agama Islam di Kemenag Asahan mengatakan:

*"Sangatlah jelas bahwa dalam setiap jiwa terdapat hak prinsipil untuk bisa hidup sebagaimana mestinya. Prinsip kemanusiaan ini juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak boleh bertindak*

---

mencari harta yang hanya bisa dilakukan oleh anak laki-laki. Hal ini karena keberanian orang arab untuk merampas harta dan menyerang orang lain. Lebih lengkap lihat pada Muhammad al-Razi, Tafsir al-Fakhr al-Razi, vol. 10, 9 (Bayrut, Libanon: Dar al-Fikr, 1994), h. 198.

<sup>96</sup> Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam Anak Perempuan dalam Konsep Islam* (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), h. 14.

<sup>97</sup> Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, h. 22.

*zalim terhadap yang lain. Sebaliknya setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain.*”<sup>98</sup>

### ➤ **Hak Pengakuan Silsilah dan Keturunan**

Setiap anak yang lahir ke dunia ini pada dasarnya ingin mendapatkan hak yang sama, yaitu pengakuan dalam silsilah dan keturunan. Selain hak keberlangsungan untuk hidup,<sup>99</sup> hak memperoleh pengakuan dalam silsilah merupakan hal yang sangat penting karena akan berpengaruh besar bagi kehidupan selanjutnya. Seorang anak yang dinisbatkan kepada bapaknya akan menciptakan legalitas<sup>100</sup> akan sebuah pengakuan dari masyarakat. Hal ini akan berdampak pada jiwa (psikis) seorang anak tentang rasa aman dan tenang<sup>101</sup> di dalam lingkungannya. Berkaitan dengan legitimasi nasab, silsilah dan keturunan telah ditegaskan oleh Allah swt dalam firman Allah yang artinya: *“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”<sup>102</sup>

Secara legal, ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk memberikan penguatan kepada orangtua, masyarakat, bangsa dan negara untuk mengakui hak silsilah dan keturunan dari seorang anak. Merespon hal tersebut,

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Jamaluddin SAg, MM, Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab Asahan 20 November 2020. Pukul 10.00 Wib

<sup>99</sup> Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak. Lihat Abdurrazaq Husein, h. 22.

<sup>100</sup> Pengakuan dalam silsilah dan keturunan disebut juga dengan keabsahan. Keabsahan adalah sentral bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Setiap anak muslim mempunyai hak atas legitimasi (keabsahan), yakni dipanggil menurut nama ayah yang diketahui. Lebih lengkap lihat Ahmad Abdullah Assegaf, Islam dan KB (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 38.

<sup>101</sup> Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, h. 24. Lihat juga dalam Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*, h. 48.

<sup>102</sup> Lihat Q.S. al-Ahzab ayat 5.

tidak mengherankan jika pada akhirnya negara mewujudkan dan membuktikannya dengan pemberian akta kelahiran sebagai bukti bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya. Selain itu, dengan menggunakan akta kelahiran anak akan mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang tuanya. Selembar surat ini akan terus diperlukan sampai ia dewasa kelak.<sup>103</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan silsilah dan keturunan dari seorang anak sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan anak di lingkungan, masyarakat dan negara. Sebelum negara mengaplikasikan hak anak tentang silsilah dan keturunan, Islam telah lebih dulu menegaskan jika silsilah dan keturunan sangat penting dalam kehidupan untuk sebuah legalitas dan kedudukan seorang anak.

Hal di atas dibenarkan oleh pak Jamal berdasarkan hasil wawancara;

*“Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan silsilahnya sehingga ke depannya anak tersebut tau siapa saja yang menjadi mahramnya dan yg bukan mahramnya.”*<sup>104</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maknanya dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapat pengakuan silsilah/keturunannya.

#### ➤ **Hak Mendapat Nama yang Baik**

Berkaitan dengan nama, seorang anak berhak menerima nama yang baik dari orang tuanya. Pemberian nama yang baik terhadap anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pendidikan dan sebuah pengharapan dari kedua orang tuanya. Selain itu, nama adalah identitas dari seseorang yang akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah mati. Nama itu, sendiri juga merupakan tali pengikat yang amat kuat dengan semua tali keturunannya.<sup>105</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Jamal, yaitu:

---

<sup>103</sup> Marfu'ah Panji Astuti, “Pelanggaran Hak-Hak Anak di Sekitar Kita,” *Nakita*, 26 Juli 2003

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Jamaluddin SAg, MM, Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab Asahan 20 November 2020. Pukul 10.00 Wib

<sup>105</sup> Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, h. 27.

*“Nama itu sangat penting di dalam kehidupan, tidak hanya dari sisi agama akan tetapi dari sisi hukum juga. Jika dinilai dari sisi agama terdapat di dalam sebuah hadis bahwa anak yang lahir harus diberikan nama (ditabalkan) pada hari ketujuh, dan kemudian diakikahkan dan dicukur rambutnya. Maka dari itulah agama menganggap penting nama untuk setiap manusia. Jika dipandang dari hukum adalah ketika anak yang lahir, maka harus dibuatkan akte kelahirannya sebagai pendataan dalam kartu keluarga (KK)”<sup>106</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa nama adalah hak setiap individu. Di dalam UU Nomor 23 tahun 2006 sudah diatur dan termasuk dalam administrasi kependudukan. Terkadang nama itu disambungkan dengan nama orangtuanya atau nenek kakeknya.”

Dalam konteks Islam, pemberian nama yang baik adalah kewajiban bagi orang tuanya. Sebab, nama dalam perspektif Islam memiliki pengaruh besar dan arti penting bagi empunya nama. Hal ini sesuai dengan sabda nabi yang artinya: *“Sesungguhnya kamu sekalian (kelak) pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian.”* (H.R. Abû Dawud).<sup>107</sup> Dalam Islam sangat jelas, jika nama akan menjadi abadi. Tidak hanya berlaku di dunia, namun sampai kelak di akhirat.

Sementara itu dalam perspektif psikolog, nama akan memberikan kebanggaan dan pengaruh yang kuat terhadap anak. Sehingga, anak akan tersugesti untuk berperilaku sesuai dengan makna yang melekat dan menyatu dalam dirinya.<sup>108</sup> Melihat hal demikian, mestinya orang tua memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anaknya. Sebab hal ini akan berpengaruh dan menentukan kepribadian anak dimasa depan. Berdasarkan teori labelling (penamaan), maka nama seseorang berpengaruh terhadap perilaku. Menurut teori ini, memiliki pengaruh kemungkinan seorang menjadi jahat karena masyarakat

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Bapak Jamaluddin SAg, MM , Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab Asahan 20 November 2020. Pukul 10.00 Wib

<sup>107</sup> Abû Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, 3 (Bayrut, Libanon: al-Kutub al-Islamiyah, 1996), h. 292. Hadits Ke 4948.

<sup>108</sup> Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren; Pendidikan Alternatif Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 32–33.

menamainya sebagai penjahat.<sup>109</sup> Dari sinilah timbul persepsi bahwa nama dapat membentuk konsep dirisadar atau tidak sadar orang akan didorong untuk memenuhi image yang melekat dalam namanya. Oleh sebab itu, menurut ajaran Islam nama adalah doa<sup>110</sup> yang akan memberikan rasa kebanggaan, rasa sosial dan rasa penghormatan. Karenanya Islam menganjurkan untuk menghindari pemberian nama yang tidak baik kepada anak-anaknya.<sup>111</sup> Dengan kata lain, nama yang melekat pada anak-anak akan menjadi sebuah identitas dari kepribadian orang tua dan keluarganya-melalui nama tersebut seseorang akan dapat mengidentifikasi tipe keluarganya.

### ➤ Hak Menerima Aqîqah

Seiring dengan hak mendapatkan nama yang baik, seorang anak di dalam syariat Islam berhak untuk menerima tebusan dari orang tuanyayang populer dengan nama aqîqah. Aqiqah merupakan penyembelihan binatang atas dasar kelahiran anak, di hari ke-7 pasaca lahirnya. Pada dasarnya syariat ini menggambarkan rasa syukur dan pengungkapan rasa suka cita atas lahirnya seorang anak. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeluarkan tebusan. Ada yang mengatakan sunah<sup>112</sup> mustahab (dianjurkan) namun adajuga ulama yang “mewajibkannya”.<sup>113</sup> Oleh sebab itu, bagi orang tua yang mampu tidak ada alasan lagi untuk mengaqîqahkan kelahiran anak-anaknya. Sebab, pada satu sisi aqîqah memiliki manfaat bagi hubungan batin antara orang tua dan anak, yaitu berupa wujud keikhlasan.

---

<sup>109</sup> Jalaluddin Rahmad, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Cet.XIII (Bandung: Mizan, 2001), h. 185. Lihat juga dalam M.A Asyhari dan Ummu Khoiroh, *Kupinang Engkau Secara Islami* (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), h. 175.

<sup>110</sup> Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 117.

<sup>111</sup> Dalam hal ini Ibnul Qayyim al Jauziyyah dalam Adnan Hasan Shalih mengemukakan bahwa, pemberian nama yang baik akan mendorong yang mempunyai nama untuk berbuat yang baik sesuai dengan makna yang terdapat didalam namanya. Hal ini terjadi karena ia merasa malu terhadap nama yang di sandangnya bila perbuatannya tidak sesuai dengan namanya demikian. Lebih lengkap lihat Adnan HasanShalih Baharist, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 57.

<sup>112</sup> Abu Suja', *Fathul Qorib Mujib (Taqrîb)* (Bandung: Ma'arif, t.t.), h. 63

<sup>113</sup> Salah satu ulama yang mewajibkan adalah *Adh-Dhahiriyyah* dan Abu al Hasan al-Basri. Lebih lengkap lihat Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, h. 37.

Dalam dimensi akidah dan perspektif Islam, pada dasarnya berkaitan dengan hak anak meliputi banyak hal. Namun dalam tulisan ini penulis tidak akan menguraikannya satu persatu. Adapun hak-hak anak yang berhasil penulis himpun adalah: (1) Hak melindungi anak ketika di dalam rahim (kandungan) Ibu; (2) Hak untuk disusui selama dua tahun; (3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar; (4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya; (5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya; (6) Hak untuk mempertahankan agama dan akidahnya.<sup>114</sup> Sementara itu, dalam pendapat lain, lebih detail disebutkan jika hak-hak anak meliputi banyak hal, yaitu: (1) Hak untuk hidup; (2) Hak mendapat nama yang baik; (3) Hak disembelihkan aqîqahnya; (4) Hak untuk mendapatkan ASI (dua tahun); (5) Hak makan dan minum yang baik; (6) Hak diberi rizki yang baik; (7) Hak mendapatkan pendidikan agama; (8) Hak mendapatkan pendidikan salat; (9) Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan; (10) Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik; (11) Hak mendapat pengajaran yang baik; (12) Hak mendapat pengajaran Alquran; (13) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; (14) Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; (15) Hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas pengangguran; (16) Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua; (17) Hak mendapat kasih sayang.<sup>115</sup>

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benar-benar meletakkan hak anak dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memagah teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

---

<sup>114</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 87.

<sup>115</sup> Imran Siswandi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM," *Jurnal Al-Mawarid* XI, no. 2 (Januari 2011): h. 228–232.

Jika hukum Islam telah “berpihak” terhadap perlindungan hak-hak anak, maka harus direspon secara positif oleh negara dan bangsa ini. Sebab, mayoritas penduduk bangsa ini adalah pemeluk Islam sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda merealisasikan dan mengaplikasikan hak-hak anak. Berkenaan dengan hal tersebut ada dua konsep<sup>116</sup> kebijakan yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam pembangunan yang berpihak terhadap kepentingan anak. Pertama, kebijakan pembangunan yang memberikan perhatian penting terhadap kesejahteraan<sup>117</sup> dan perlindungan anak atau disebut “Child Mainstreaming Policy”. Kedua, kebijakan pembangunan yang bersahabat dengan anak atau disebut “Child Friendly Policy” demi keutuhan tumbuh kembang anak dalam menghadapi masa depan bangsa dan negara. Karena apa yang dilakukan terhadap anak sekarang ini akan dilihat hasilnya dalam jangka waktu 20-30 tahun yang akan datang.

Hukum Islam salah satu norma yang dianut oleh masyarakat di Indonesia perlu diintensifkan untuk dijadikan salah satu piranti oleh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan tindak eksploitasi. Sebab, di dalam norma hukum Islam terdapat nilai transendental yang hakiki dan memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri. Hal ini menyebabkan para penganutnya lebih yakin jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan muncul jika agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia.

Selanjutnya, elastisitas hukum Islam dengan prinsip “*shâlih li kulli zamân wa makân*” dan prinsip “*al-hukmu yadûru ma’al-latihî wujûdanwa ‘adaman*” menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama.

---

<sup>116</sup> Sugianto, “Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (Juli 2012): h. 67–68.

<sup>117</sup> Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Lihat Pasal 1 angka 1 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.

Ditinjau dari segi syariat bahwa perlindungan hak anak itu dimulai dari sebelum lahir atau masih di dalam rahim. di dalam KHI tentang perlindungan anak tidak ditemukan, hanya saja istilah tersebut menjadi pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 perubahan dari UU No 1 tahun 1974<sup>118</sup>. Dan istilah tersebut di dalam syariat adalah *hadhanah* yang artinya adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>119</sup> Maka di dalam KHI perlindungan anak itu mencakup mengasuh, memelihara dan mendidiknya. Hal tersebut dibenarkan oleh Pegawai Kemenag Asahan, yaitu:

*“yang saya ketahui di dalam KHI tidak disebutkan perlindungan hak anak, akan tetapi menggunakan istilah hadhanah yang bisa diartikan sebagai memelihara, menjaga, merawat, mendidik anak.”*<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa di dalam KHI meskipun tidak terdapat kata perlindungan hak anak, namun bisa juga dipakai dengan sebutan *hadhanah* yaitu kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Ada beberapa Surah dan ayat Alquran yang membahas tentang perlindungan hak anak, di antaranya Q.S. al-Isra': 31 tentang perlindungan jiwa anak. Kemudian di Q.S al-Baqarah: 233 tentang penyusuan, pakaian dan tempat tinggal. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Jamaluddin, yaitu:

*“ kalau kita lihat di dalam Alquran banyak sekali membicarakan tentang perlindungan hak anak. Karena dimasa jahiliyah anak-anak pada dibunuh apalagi anak perempuan, yang mana dianggap sebagai aib dan malapetaka bagi*

---

<sup>118</sup> Lihat UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 dan 45

<sup>119</sup> Definisi ini sebagaimana tertulis dalam KHI, buku I: Hukum Perkawinan, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1g, “pemeliharaan atau *hadhanah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Jamaluddin SAg, MM, Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab Asahan 20 November 2020. Pukul 10.00 Wib

keluarga. Salah satu contoh di dalam Alquran Surah al-Isra' ayat 31 yang bunyinya:



*“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”<sup>121</sup>*

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa Islam juga memiliki aturan dalam perlindungan hak anak, bahkan anak yang masih dalam kandungan pun juga dilindungi haknya.

Perlindungan hak anak juga terdapat di dalam hadis, *“Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?”* Orang banyak menjawab: *“Hari Haji Akbar.”* Nabi SAW bersabda: *“Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.”* (H.R. Ibnu Mâjah). Larangan nabi kepada umatnya agar tidak berbuat jahat kepada anak-anak, salah satunya adalah mengabaikan perkembangannya berdasarkan minat, bakat dan kemampuannya. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Jamal, yaitu:

---

<sup>121</sup>Ibid.,

*“ biasanya jika ada yang poligami, tidak hanya ASN ya, saya berbicara secara umum yang pernah saya tau bahwa anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan haknya dan tidak merasa disakiti malah sebaliknya. Mereka diterlantarkan dan dibiarkan dengan sesuka anak-anaknya. Kejahatan yang dilakukan orang tua tidak lagi menyakiti fisiknya. Tapi membiarkan masa depan anak tanpa arah dan bimbingan. Anak hanya diberi fasilitas tanpa diawasi dan diarahkan. Itu lah kejahatan yang terjadi “<sup>122</sup>*

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam tumbuhkembangnya anak agar dia bisa menjadi seorang yang memiliki kehidupan lebih baik berdasarkan kemampuan, minat dan bakatnya.

2. Perlindungan hak anak pada keluarga poligami di kalangan ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: 1) Non diskriminasi; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan 4) Penghargaan terhadap pendapat anak<sup>123</sup>. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Jamal, yaitu:

*“ kalau dilihat dari UU bahwa Perlindungan hak anak itu ada hak hidup, hak sandang, pangan dan papan, juga hak pendidikan. ”<sup>124</sup>*

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Jamaluddin SAg, MM , Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab Asahan 20 November 2020. Pukul 10.00 Wib

<sup>123</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2003), h. 7

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Jamaluddin SAg, MM , Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kab Asahan 20 November 2020. Pukul 10.00 Wib

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa segala sesuatu yang urgen bagi anak adalah haknya yang dilindungi oleh UU.

Hukum positif atau juga disebut dengan *ius constitutum* yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>125</sup>

- Hak Keperdataan
- Hak atas Pendidikan dan Pemeliharaan
- Hak Anak untuk Mendapatkan Kesejahteraan
- Hak Anak untuk Diurus Urusan Hukumnya

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Jamal, yaitu

*“hak anak tidak hanya hak pendidikan, tapi juga hak keperdataannya, seperti diurus akte kelahirannya, kemudian masuk ke dalam kartu keluarga.*

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa hak anak tidak hanya sekolah saja. Tapi keperdataan, kesejahteraan bahkan jika dia tersandung kasus hukum pun haknya ada untuk dilindungi.

Perlindungan Hak anak di dalam UU No. 35 Tahun 2014 yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

*“ biasanya jika terjadi poligami, maka anak menjadi korban. Hak yang seharusnya didapatkan tidak ada. Baik itu perhatian, pendidikan, dan yang lainnya. Padahal UU telah mengaturnya.”*

Berdasarkan dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak pada keluarga poligami berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah

---

<sup>125</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

dalam Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa:

1. Perlindungan hak anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan *hadhanah* yaitu menjaga, mendidik, mengasuh anak. Alquran dan Hadis juga membahas tentang perlindungan hak anak berupa hak sandang, papan dan pangan, pendidikan, pertumbuhan bahkan ketika masih di dalam kandungan. Baik menjaganya, memeriksakan kesehatannya dan mendoakannya berdasarkan adat yang ada dilingkungannya
2. Perlindungan Hak anak pada keluarga poligami di kalanga ASN pada masyarakat Kabupaten Asahan menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dipaparkan di bawah ini adalah:

1. Poligami di Indonesia adalah hal yang tabu, maka regulasi poligami dan sosialisasi di masyarakat itu penting, sehingga pelaku poligami atau pun orang yang mendengar tentang poligami tidak langsung berpikiran negatif
2. Setiap regulasi yang ada harus disosialisasikan secara merata agar semua tahu bahwa ada aturan tentang perlindungan hak anak. Dan juga terdapat sanksi yang tegas agar regulasi dapat berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalm Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insan Press, 1994.
- Abdul Nasir Taufik Al - Atthar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*. Fikahati Aneska, 1992.
- Abdul Rahman I DOI, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al Hamidy, HMD Ali, *Islam Dan Perkawinan*. Bandung: Al Ma'Arif, 1983.
- Al - Qur'an dan terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 1987.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada: 2006.
- Arif, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Pt Citra Aditya Bakti, Bandung:1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Bibit Suprpto, *Liku - Liku Poligami*. Yogyakarta: Al – Kautsar, 1990.
- Bismar Siregar, et.al, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali. 1986.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta cet. Ke 6. PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Chadidjah Nasution, *Poligami*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Cholil Uman, *Agama Menjawab Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Hadih Salim, *Qishoshul anbiya'*. Bandung: PT. Al - Ma'arif, 1985.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency. Pemahaman Dan Pencegahannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indoneisa*. Bina Ilmu, 1991.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw Poligami Dalam Islam Vs Monogamin Barat*. Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hasan Basri, *Psikiator Dan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung :Mandar Maju, 1990.
- H. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*. Semarang : Dina Utama, 1993.
- H. Kahar Mashur, *Membina Moral dan Ahlak*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- H. Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1998.
- H.M. Hasballah Thaib, *Wawasan Islam I*. Medan: LPP Best Computer, 1996.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Kasmuri Selamat, *Pedoman Pengayuh Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta : Kalam Mulia, 1998.
- Khairudin Nasution, *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Manan, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983.
- Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang–Undang No. 1 tahun 1974 dan Segi hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: InHilco, 1986.

- Muhammad, Syaikh Kamil. *Uwaidah Penerjemah M. Abdul Ghoffar. Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Islami*. Jakarta: Pustaka Amami, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al - Qur'an*, Bandung : Mizan, 1999.
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2002.
- Nuruddin, Amiur. Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pengertian Asn. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\\_Negeri\\_Sipil](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil). Diakses Pada 23 Juli 2020.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, 1982.
- Rothenberg and Blumenkranz, *Personal law*. Denonta : State University of New York, 1984.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Pt Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharto Riyoatmojo, *Antropologi Budaya*, Yogyakarta: UP. Prapanca, 1980.
- Sukmadinata, Nana Syaudih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cet Iii Remaja Rosda Karya. 2007.
- Scheltema Dalam B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, Jentera (Jurnal Hukum), "Rule Of Law"*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (Pshk), Jakarta, Edisi 3 Tahun Ii, November 2004.
- Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Mua'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Tihami, Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2009.

Undang-Undang Perlindungan Anak UU Ri No. 23 Th 2002. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mendapatkan Kesehatan. [Http://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Rilismedia/20160517/0214942/Undang-Undang Lindungi Hak-Anak Untuk Dapatkan Pelayanan Kesehatan](http://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Rilismedia/20160517/0214942/Undang-Undang%20Lindungi%20Hak-Anak%20Untuk%20Dapatkan%20Pelayanan%20Kesehatan). Diakses Pada 23 Juli 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*. Jakarta: BPHN, 1984.

Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Pt Toko Gunung Agung, 1997.

## **SURAT PENELITIAN**



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 5 Telepon ( 0623 ) 42247  
KISARAN - 21216

Kisaran, 30 APRIL 2021

Nomor : 895/0543  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Izin Memberikan Informasi/  
Data untuk Penelitian=====

Kepada Yth,  
Sdr. Direktur Pascasarjana UIN  
Sumatera Utara  
di **Medan**

Sehubungan dengan surat Direktur Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-1351/PS.WD/PS.III/PP.00.0/11/2020 tanggal 19 November 2020 perihal Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima Mahasiswa Saudara :

Nama : **AZWAR GUNAWAN**  
NPM : 3002184010  
Prog. Studi : Hukum Islam  
Jenjang Pendidikan : S2  
Judul Skripsi : " **Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami di Kalangan ASN pada Masyarakat Kabupaten Asahan ( Hak Anak dalam Mendapatkan Pendidikan Agama dalam Keluarga )**"

Untuk melaksanakan Pengambilan Informasi/Data di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan.

An. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN ASAHAN  
SEKRETARIS

  
SUTIONO, SH, S.Sos, M.Si  
PEMBINA Tk. I  
NIP.197001011994021003



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN

JALAN MAHONI NO. 1 KISARAN - TELP. (0623) 41474

Kisaran, 3 Mei 2021.

Nomor : 800/ 350

Sifat : Biasa.

Lampiran : ---

Perihal : Data dan Penelitian

Kepada Yth.

Direktur UINSU Medan

di

Tempat.

1. Berdasarkan Surat Direktur UINSU Medan dan Pasca Sarjana Nomor B1351/PS.WD/PS.III/PP.00.9/11/2020 tanggal 19 November 2020 Perihal Mohon Bantuan Informasi / Data Penelitian.
2. Dengan ini disampaikan bahwa :  
N a m a : AZWAR GUNAWAN  
N I M : 3002184010  
Program Study : S2 Hukum Islam  
Judul Tesis : Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami di Kalangan ASN pada masyarakat Kab. Asahan (Hak Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Agama Dalam Keluarga
3. Benar telah menerima informasi dan data serta melaksanakan Penelitian sesuai dengan judul tesis dimaksud.
4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN ASAHAN

Dr. MUHILU LUBIS  
REMBINA TK. I

NIP. 19660412 199303 1 004

TEMBUSAN :

Bupati Asahan (sebagai ...)



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - Sumut Telp. (0623)345427 WA : 082284540009

Kode Pos - 2 1 2 1 3

Kisaran, 22 April 2021

Nomor : 800 / 0577  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu)  
Perihal : Informasi / Data Untuk Penelitian.

Kepada Yth :  
Direktur Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan

di-

Kisaran.

1. Menindak lanjuti Surat Saudara Nomor : B.1351/PS.SD/PS.III/PP.00.9/11/2020 tanggal 19 November 2020 perihal mohon bantuan informasi/data untuk penelitian.
2. Sehubungan hal tersebut disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tidak bisa memberikan data yang dimaksud sesuai dengan judul tesis "Perlindungan Hak Anak pada Keluarga Poligami di Kalangan ASN pada Masyarakat Kabupaten Asahan (Hak Anak dalam Mendapatkan Pendidikan Agama dalam Keluarga), karena memang tidak ada data tersebut.
3. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya, terima kasih.

An.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

KAB. ASAHAN,  
SEKRETARIS,



Drs. RUSKAMIL

Pembina

NIP 19631113 199403 1 004